



PUTUSAN
Nomor 38 K/TUN/2017

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

Memeriksa perkara tata usaha negara dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

PT ARU SAMUDERA LESTARI, suatu Perseroan Terbatas didirikan berdasarkan peraturan perundang-undangan, berkedudukan di APL Tower Central Park Lantai 32 Unit T3, Jalan Letjen S. Parman Kav. 28, Jakarta Barat, dalam hal ini berdasarkan Akta Nomor 3 tanggal 2 April 2009, diwakili oleh Sutarno Sugondo, selaku Direktur, Warga Negara Indonesia, beralamat di Jalan Pangeran Jayakarta Apartemen Ibis RT 001/RW 006, Kelurahan Mangga Dua Selatan, Kecamatan Sawah Besar, Jakarta Pusat;

Selanjutnya memberi kuasa kepada:

1. Andi Suhernandi, S.H., M.H.;
2. Wardaya, S.H., M.H.;
3. Bintang Leo Naibaho, S.H.;
4. Anwar Firmansyah, S.H.;
5. Iwan Suhermawan, S.E., S.H.;

Seluruhnya Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Advokat / Konsultan Hukum dan Asisten Advokat pada Kantor "Andi Wardaya & Partners", beralamat di Gedung Griya Wahyoe, Jalan Sungai Sambas III Nomor 5, Jakarta 12130, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor AWP.SK/PTUN.229/X/2016, tanggal 5 Oktober 2016;

Pemohon Kasasi dahulu sebagai Pembanding/Penggugat;

melawan:

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA, berkedudukan di Jalan Medan Merdeka Timur Nomor 16, Jakarta Pusat 10110;

Selanjutnya memberi kuasa kepada:

1. Ir. Sarifuddin, MMA;
2. Ir. Sere Alina Tampubolon, S.H., M.H.;
3. Anthony D.M. Siahaan, S.H., M.H.;
4. Heru Satrio Wibowo, S.H.;
5. Teuku Elvirasyah, S.H., M.M.;
6. Sonta Niago, S.H., M.Hum.;



7. Purihitajati Widodo, S.H., M.H.;
8. Moh. Hosni Mubarak, S.H.;
9. Mukti Ali, S.H.;
10. Arief Setiawan, S.H., M.H.;
11. Handayani P.U. Panjaitan, S.H.;

Kesemuanya Pejabat dan Staf pada Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia, berkedudukan di Jalan Medan Merdeka Timur Nomor 16, Jakarta Pusat, 10110, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor B.683/MEN-KP/X/2015, tanggal 28 Oktober 2015;

Termohon Kasasi dahulu sebagai Terbanding/Tergugat;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat yang bersangkutan ternyata bahwa sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Pembanding/Penggugat telah menggugat sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Terbanding/Tergugat di muka persidangan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

A. Objek Gugatan (*Object Van Geschil*);

Bahwa yang Objek Sengketa dalam sengketa ini adalah Surat Keputusan Menteri Kelautan Dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 39/KEPMEN-KP/2015 tertanggal 3 Juli 2015 tentang Pencabutan Surat Izin Usaha Perikanan Perusahaan atas nama PT Aru Samudera Lestari, Nomor 04.03.04.0303.2288, tanggal 22 Juli 2014 yang dikeluarkan/diumumkan oleh Tergugat pada tanggal 3 Juli 2015;

Bahwa adapun isi Surat Keputusan Tergugat *a quo* adalah sebagai berikut:

1. Mencabut Surat Izin Usaha Perikanan Perusahaan (SIUP-PI) atas nama PT Aru Samudera Lestari, Nomor 04.03.04.0303.2288, tanggal 22 Juli 2014;
2. Melarang PT Aru Samudera Lestari untuk melakukan kegiatan usaha perikanan tangkap terhitung mulai sejak berlakunya keputusan Menteri ini;
3. Memerintahkan PT Aru Samudera Lestari untuk mengembalikan SIUP-PI asli sebagaimana dimaksud dictum kesatu kepada Direktur Jenderal Perikanan Tangkap, Kementerian Kelautan dan Perikanan;

Untuk selanjutnya dalam gugatan ini mohon disebut dengan ("Objek Gugatan");



B. Tenggang Waktu Gugatan;

Bahwa pengajuan gugatan pembatalan *a quo* masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh Undang-undang dengan alasan-alasan hukum sebagai berikut:

1. Surat Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 39/KEPMEN-KP/2015 tertanggal 3 Juli 2015 tentang Pencabutan Surat Izin Usaha Perikanan Perusahaan (SIUP-PI) atas nama PT Aru Samudera Lestari, Nomor 04.03.04.0303.2288, tanggal 22 Juli 2014 yang ditandatangani oleh Susi Pudjiastuti selaku Menteri Kelautan Dan Perikanan Republik Indonesia diterbitkan oleh Tergugat pada tanggal 3 Juli 2015;
2. Bahwa, Keputusan Tergugat perkara *a quo* diberitahukan berdasarkan surat elektronik (email) yang diterima Penggugat pada Pukul 17:08 Wib Hari Selasa, Tanggal 7 Juli 2015 melalui alamat email Satgas IUUF (satgas.iuuf@gmail.com), sehingga pada tanggal 8 Juli 2015 Penggugat mengambil dan menerima Surat Keputusan *a quo* di Direktorat Pelayanan Usaha Penangkapan Ikan;
3. Bahwa, atas Keputusan Menteri Kelautan Dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 39/KEPMEN-KP/2015 tertanggal 3 Juli 2015, Penggugat tidak sependapat dan menolak keras terhadap Keputusan Tata Usaha Negara tersebut, maka pada tanggal 5 Oktober 2015 Penggugat telah mengajukan dan mendaftarkan Gugatan pembatalan terhadap Keputusan Tata Usaha Negara tersebut ke Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta;
4. Bahwa, mengingat gugatan ini didaftarkan tanggal 5 Oktober 2015 sedangkan Surat Keputusan Menteri Kelautan Dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 39/KEPMEN-KP/2015 tertanggal 3 Juli 2015 baru diterima oleh Penggugat pada tanggal 8 Juli 2015, maka gugatan diajukan Penggugat masih dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari sebagaimana yang diatur di dalam ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Maka dengan demikian Gugatan *a quo* wajib diterima dan diperiksa oleh Majelis Hakim pada Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta;

C. Objek Gugatan Adalah Keputusan Tata Usaha Negara;

Bahwa Surat Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 39/KEPMEN-KP/2015 tertanggal 3 Juli 2015 tentang Pencabutan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Izin Usaha Perikanan Perusahaan (SIUP-PI) atas nama PT Aru Samudera Lestari Nomor 04.03.04.0303.2288, tanggal 22 Juli 2014 memenuhi persyaratan sebagai Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana yang dimaksud dalam ketentuan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dengan alasan-alasan hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Surat Keputusan yang diterbitkan oleh Tergugat adalah berupa suatu penetapan tertulis (*beschikking*);
2. Bahwa Surat Keputusan *quo* diterbitkan oleh Tergugat dalam kapasitasnya sebagai Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, yaitu Badan atau Pejabat yang melaksanakan urusan pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana yang diatur di dalam ketentuan Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;
3. Bahwa Surat Keputusan Tergugat *a quo* bersifat konkret, individual dan final dengan alasan dan pertimbangan hukum sebagai berikut:
 - a. Bahwa surat Tergugat *a quo* bersifat konkret karena nyata-nyata diterbitkan oleh Tergugat (tidak abstrak) dan berwujud sebuah Surat Keputusan tertulis dan yang secara konkret menegaskan mencabut Surat Izin Usaha Perikanan Perusahaan (SIUP-PI) atas nama PT Aru Samudera Lestari Nomor 04.03.04.0303.2288, tanggal 22 Juli 2014;
 - b. Bahwa Surat Tergugat *a quo* bersifat individual karena ditujukan kepada PT Aru Samudera Lestari;
 - c. Bahwa Surat Tergugat *a quo* sudah tidak memerlukan persetujuan instansi lainnya sehingga dengan demikian sudah bersifat final serta sudah menimbulkan akibat hukum kepada Penggugat;
4. Bahwa surat Tergugat *a quo* berdasarkan fakta hukumnya nyata-nyata telah menimbulkan akibat berupa kerugian yang diderita oleh PT Aru Samudera Lestari, sehingga merugikan kepentingan Penggugat sebagaimana diatur di dalam Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;
5. Bahwa, oleh karena surat Tergugat *a quo* telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5

Halaman 4 dari 53 halaman. Putusan Nomor 38 K/TUN/2017



Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan telah menimbulkan akibat hukum yang merugikan kepentingan maka gugatan Pembatalan terhadap Surat Keputusan Tergugat *a quo* telah memenuhi ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyatakan "Seseorang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitasi";

D. Kepentingan Penggugat dalam Perkara *a quo*;

Bahwa Penggugat mempunyai kepentingan pengajuan Gugatan Pembatalan Surat Keputusan Tata Usaha Negara dalam perkara *a quo* dengan alasan hukum sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat merupakan suatu Perseroan Terbatas yang didirikan berdasarkan Akta Pendirian Nomor 18 tanggal 3 Agustus 1993 yang dibuat oleh Notaris Ny. Machrani Moertolo, S.H., yang terakhir kali diubah dengan Akta Nomor 03 tertanggal 2 April 2009 tentang Pernyataan Keputusan Rapat PT Aru Samudera Lestari yang telah disahkan berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-41685.AH.01.02. tahun 2009 tertanggal 26 Agustus 2009 tentang Persetujuan Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan PT Aru Samudera Lestari;
2. Bahwa, melalui surat Nomor 038/DIR-ASL/IV/2013 tanggal 15 April 2013 Penggugat telah mengajukan Permohonan Rekomendasi Pembangunan Kapal Baru Penangkap Ikan di Cina, dan terhadap surat tersebut Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap Kementerian Kelautan dan Perikanan telah menyampaikan Surat B.2835/DJPT.2/PI.34002/V/2013 tertanggal 21 Mei 2013 yang pada pokoknya memberikan Izin pembangunan kapal baru berlaku terhitung sejak diberikan Surat dan Persetujuan sampai kapal selesai dibangun;
3. Bahwa, Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap Kementerian Kelautan dan Perikanan melalui Surat Nomor B.3612/DJPT.2/PI.340.02/VI/2013 tertanggal 28 Juni 2013 yang ditujukan kepada Direktur Perkapalan dan Kepelautan, Ditjen. HUBLA perihal Rekomendasi Teknis sebagai Kapal Perikanan pada pokoknya menyatakan bahwa berdasarkan hasil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peninjauan kapal penangkap ikan yang telah dilakukan oleh Tim Pemeriksa Fisik Kapal Perikanan dan Alat Tangkap Ikan, Kementerian Kelautan dan Perikanan padatanggal 12 s.d 16 Juni 2013 bertempat di Huang Hai Shipbuilding Co., Ltd - China, terhadap 20 (dua puluh) unit kapal penangkap ikan buatan luar negeri, yaitu:

No	Nama Kapal	Asal Kapal	Tempat/Tahun Pembangunan	Merk/Nomor Mesin Utama
1	KM. ARU ABADI 1	China	Huanghi, China/2013	Diesel CW6200ZC/2113D000312
2	KM. ARU ABADI 2	China	Huanghi, China/2013	Diesel CW6200ZC/2113D000313
3	KM. ARU ABADI 3	China	Huanghi, China/2013	Diesel CW6200ZC/2113D000156
4	KM. ARU ABADI 5	China	Huanghi, China/2013	Diesel CW6200ZC/2113D000153
5	KM. ARU ABADI 6	China	Huanghi, China/2013	Diesel CW6200ZC/2113D000090
6	KM. ARU ABADI 7	China	Huanghi, China/2013	Diesel CW6200ZC/2113D000091
7	KM. ARU ABADI 8	China	Huanghi, China/2013	Diesel CW6200ZC/2113D000092
8	KM. ARU ABADI 9	China	Huanghi, China/2013	Diesel CW6200ZC/2113D000093
9	KM. ARU ABADI 10	China	Huanghi, China/2013	Diesel CW6200ZC/2113D000094
10	KM. ARU ABADI 11	China	Huanghi, China/2013	Diesel CW6200ZC/2113D000026
11	KM. ARU ABADI 12	China	Huanghi, China/2013	Diesel CW6200ZC/2113D000027
12	KM. ARU ABADI 15	China	Huanghi, China/2013	Diesel CW6200ZC/2113D000028
13	KM. ARU ABADI 16	China	Huanghi, China/2013	Diesel CW6200ZC/2113D000029
14	KM. ARU ABADI 17	China	Huanghi, China/2013	Diesel CW6200ZC/2113D000030
15	KM. ARU ABADI 18	China	Huanghi, China/2013	Diesel CW6200ZC/2113D000958
16	KM. ARU ABADI 19	China	Huanghi, China/2013	Diesel CW6200ZC/2113D000953
17	KM. ARU ABADI 20	China	Huanghi, China/2013	Diesel CW6200ZC/2113D000954
18	KM. ARU ABADI 21	China	Huanghi, China/2013	Diesel CW6200ZC/2113D000955
19	KM. ARU ABADI 22	China	Huanghi, China/2013	Diesel CW6200ZC/2113D000956
20	KM. ARU ABADI 23	China	Huanghi, China/2013	Diesel CW6200ZC/2113D000957

Secara teknis 20 kapal Penggugat mendapatkan rekomendasi sebagai Kapal Perikanan oleh Direktur Jenderal Perikanan Tangkap dan Direktur Kapal Perikanan dan Alat Penangkap Ikan Kementerian Kelautan dan Perikanan;

- Bahwa, sebagaimana Pasal 26 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perikanan yang menyatakan “Setiap orang yang melakukan usaha perikanan di bidang penangkapan, pembudidayaan,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengangkutan, pengolahan, dan pemasaran ikan di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia wajib memiliki SIUP”;

5. Bahwa, mengenai syarat-syarat Pengurusan Surat Izin Usaha Penangkapan Ikan telah di penuhi oleh Penggugat sebagaimana diatur berdasarkan Pasal 16 Peraturan Menteri Perikanan dan Kelautan Nomor PER.30/MEN/2012 tentang Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia sebagaimana perubahan terakhir Nomor PER.57/MEN/2014 yang menyatakan:

- 1) Setiap orang untuk memiliki SIUP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) harus mengajukan permohonan kepada Direktur Jenderal, dengan melampirkan persyaratan:

- a. rencana usaha meliputi rencana investasi, rencana kapal, dan rencana operasional;
- b. fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) pemilik kapal atau perusahaan, dengan menunjukkan aslinya;
- c. fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) pemilik kapal atau penanggung jawab perusahaan, dengan menunjukkan aslinya;
- d. surat keterangan domisili usaha;
- e. fotokopi akta pendirian perusahaan dengan menunjukkan aslinya;
- f. fotokopi pengesahan badan hukum bagi perusahaan perikanan yang menggunakan kapal penangkap ikan dan/atau kapal pengangkut ikan dengan jumlah kumulatif 200 (dua ratus) GT keatas;
- g. surat pernyataan bermeterai cukup dari pemilik kapal atau penanggung jawab perusahaan yang menyatakan:
 1. kesanggupan membangun atau memiliki UPI atau bermitra dengan UPI yang telah memiliki Sertifikat Kelayakan Pengolahan (SKP) bagi usaha perikanan tangkap terpadu;
 2. kesediaan mematuhi dan melaksanakan semua ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 3. kebenaran data dan informasi yang disampaikan;

- 2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyusunan rencana usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditetapkan dengan Keputusan Direktur Jenderal;

6. Bahwa, Penggugat yang merupakan perusahaan dibidang usaha penangkapan ikan telah memiliki Surat Izin Usaha Perikanan Perusahaan (SIUP-PI) atas nama Penggugat dengan Nomor 04.03.04.0303.2288,

Halaman 7 dari 53 halaman. Putusan Nomor 38 K/TUN/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 22 Juli 2014 yang diterbitkan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia;

7. Bahwa, Terkait kewajiban Penggugat sebagai pemegang Surat Izin Usaha Perikanan Perusahaan (SIUP-PI) atas nama Penggugat dengan Nomor 04.03.04.0303.2288, tanggal 22 Juli 2014 yang diterbitkan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia, Penggugat telah memenuhi segala ketentuan yang diatur dalam ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;
8. Bahwa, dengan adanya Surat Izin Usaha Perikanan Perusahaan Nomor 04.03.04.0303.2288, tanggal 22 Juli 2014 tersebut, Penggugat melakukan investasi yakni:
 - Menanamkan investasi untuk pembelian Kapal (dalam bentuk pinjaman) sebesar US\$3.200.000,00 (tiga juta dua ratus dollar Amerika) untuk 20 (dua puluh) unit Kapal Penangkap Ikan yang beroperasi di Pelabuhan Perikanan Wanam dan 1 (satu) unit Kapal di Pelabuhan Perikanan Bitung untuk menunjang perkembangan usaha perikanan milik Penggugat;
 - Telah membayar Pajak Pungutan Hasil Perikanan (PHP) kepada negara sebesar Rp1.063.210.000,00 (satu milyar enam puluh tiga juta dua ratus sepuluh ribu rupiah);
 - Melakukan perekrutan kepada 315 orang untuk ditempatkan di Perusahaan Penggugat baik sebagai ABK dan untuk menjalankan Manajemen Perusahaan;
9. Bahwa, karena Penggugat telah memiliki Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP-PI) maka keseluruhan yakni 21 (dua puluh satu) Kapal milik Penggugat dilakukan pengurusan Surat Izin Penangkapan Ikan, dan telah mempunyai kelengkapan Surat Izin Penangkapan Ikan - Operasi Tunggal (SIPI-OT) yang diterbitkan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia dengan Nomor:

No	Nama Kapal	No SIPI-OT
1	KM. ARU ABADI 1	26.14.0001.51.42580
2	KM. ARU ABADI 2	26.14.0001.51.42582
3	KM. ARU ABADI 3	26.14.0001.51.42579
4	KM. ARU ABADI 5	26.14.0001.51.42584
5	KM. ARU ABADI 6	26.14.0001.51.42585
6	KM. ARU ABADI 7	26.14.0001.51.42588
7	KM. ARU ABADI 8	26.14.0001.51.42590
8	KM. ARU ABADI 9	26.14.0001.51.42587
9	KM. ARU ABADI 10	26.14.0001.51.42586
10	KM. ARU ABADI 11	26.14.0001.51.42589
11	KM. ARU ABADI 12	26.14.0001.51.42842
12	KM. ARU ABADI 15	26.14.0001.51.42847

Halaman 8 dari 53 halaman. Putusan Nomor 38 K/TUN/2017



13	KM. ARU ABADI 16	26.14.0001.51.42841
14	KM. ARU ABADI 17	26.14.0001.51.42840
15	KM. ARU ABADI 18	26.14.0001.51.42839
16	KM. ARU ABADI 19	26.14.0001.51.42838
17	KM. ARU ABADI 20	26.14.0001.51.42837
18	KM. ARU ABADI 21	26.14.0001.51.42836
19	KM. ARU ABADI 22	26.14.0001.51.42835
20	KM. ARU ABADI 23	26.14.0001.51.42834
21	KM. BRAVE	26.14.0001.42.44828

Sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 1 angka 17 Undang-Undang 45 Tahun 2009 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang perikanan yang menyatakan: "Surat izin penangkapan ikan, yang selanjutnya di sebut SIPI, adalah izin tertulis yang harus dimiliki setiap kapal perikanan untuk melakukan penangkapan ikan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari SIUP";

10. Bahwa, Sejak diterbitkannya Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI-OT) maka 20 Kapal Penangkapan ikan milik Penggugat telah beroperasi di Pelabuhan Perikanan Wanam, Desa Wanam, Kecamatan Ilyawab, Kabupaten Marauke dan 1 (satu) Kapal Angkut Brave yang telah beroperasi di Pelabuhan Perikanan Bitung, Kota Bitung, Provinsi Sulawesi Utara;
11. Bahwa, dengan beroperasinya 21 Kapal Penangkap Ikan milik Penggugat telah mempekerjakan kurang lebih 315 Pekerja dan memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat Desa Wanam, Kecamatan Ilyawab, Kabupaten Marauke dan Kota Bitung, Provinsi Sulawesi Utara wilayah Kapal Penggugat beroperasi;
12. Bahwa, Penggugat berencana akan memperpanjang Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) untuk 21 (dua puluh satu) Kapal Penangkap Ikan, namun dengan dicabutnya Surat Izin Usaha Penangkapan Ikan (SIUP-PI) milik Penggugat, maka Penggugat tidak lagi dapat mengajukan perpanjangan Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI-OT) untuk 21 (dua puluh satu) Kapal Penangkap Ikan milik Penggugat;
13. Bahwa, dengan adanya Surat Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 39/KEPMEN-KP/2015 tertanggal 3 Juli 2015 tentang Pencabutan Surat Izin Usaha Perikanan Perusahaan (SIUP-PI) atas nama PT Aru Samudera Lestari, Nomor 04.03.04.0303.2288, tanggal 22 Juli 2014 telah menimbulkan dampak langsung kepada Penggugat, diantaranya:
 - Penggugat tidak lagi dapat menjalankan Usaha Perikanan dibidang penangkapan ikan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penggugat tidak dapat lagi memperpanjang Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) keseluruhan Kapal milik Penggugat. Hal ini dikarenakan dalam memperpanjang Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI), Penggugat harus memiliki Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP);
- Telah membayar Pajak Pungutan Hasil Perikanan (PHP) kepada negara sampai dengan bulan Juni 2015 sebesar Rp. 1.063.210.000 (satu milyar enam puluh tiga juta dua ratus sepuluh ribu rupiah) namun yang terpakai hanya sampai bulan Oktober 2014, dikarenakan adanya perintah penghentian operasional penangkapan ikan yang dilakukan Tergugat dan ditindaklanjuti lagi dengan Keputusan Tergugat yang mencabut Izin Usaha Perikanan milik Penggugat. Dengan demikian Pajak yang tidak terpakai adalah mulai bulan November 2014 sampai dengan Juni 2015;
- Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) kepada 315 Pekerja dan membayar pesangon pekerja sebesar Rp2.850.000.000,00 (dua milyar delapan ratus juta rupiah) akibat tidak beroperasinya Kapal-Kapal Penggugat;
- Akibat tidak beroperasi 21 Unit Kapal Penggugat mengalami penyusutan, kerusakan dan kehilangan alat-alat (US\$3.200.000,00 x Kurs Rp14.500) sebesar Rp18.500.000.000,00 (delapan belas milyar lima ratus juta rupiah);
- Selama tidak beroperasi Penggugat tetap melakukan pembayaran PHP sejak Moratorium Sebesar Rp1.414.875.000,00 (satu milyar empat ratus empat belas juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
- Biaya sewa Coldstorage Ikan yang berada dalam Coldstorage Wanam selama 11 bulan sebesar Rp7.245.000.000,00 (tujuh milyar dua ratus empat puluh lima juta rupiah);
- Menurunnya pendapatan masyarakat sekitar tempat beroperasinya usaha perikanan Penggugat;
- Ikan milik Penggugat yang tidak dapat dijual yang saat ini masih tersimpan dalam Coldstorage Wanam sebanyak kurang lebih 1.500 Ton (seribu lima ratus Ton);

Bahwa, berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, Penggugat jelas mempunyai kepentingan langsung sebagai akibat dari penerbitan Surat Keputusan Tata Usaha Negara *a quo*, dimana kepentingan Penggugat adalah karena Surat Izin Usaha Perikanan Perusahaan atas nama

Halaman 10 dari 53 halaman. Putusan Nomor 38 K/TUN/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penggugat dengan Nomor 04.03.04.0303.2288 tanggal 22 Juli 2014, yang diterbitkan oleh Tergugat;

Akan tetapi pada saat Penggugat sudah melakukan segala sesuatu untuk mempersiapkan perpanjangan Surat Izin Penangkap Ikan (SIPI) untuk selanjutnya mempersiapkan kelanjutan usaha perikanan dari 21 kapal milik Penggugat, justru secara sepihak Tergugat menerbitkan Surat Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 39/KEPMEN-KP/2015 tertanggal 3 Juli 2015 tentang Pencabutan Surat Izin Usaha Perikanan Perusahaan atas nama PT Aru Samudera Lestari, Nomor 04.03.04.0303.2288 tanggal 22 Juli 2014. Oleh karenanya Penggugat mempunyai hak untuk mengajukan gugatan pembatalan Keputusan Tata Usaha Negara *a quo*;

E. Alasan dan Dasar Hukum Pembatalan Surat Tergugat *a quo*;

Bahwa suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat digugat untuk pembatalan didasarkan pada Pasal 53 ayat (2) huruf a dan b Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyatakan: "alasan-alasan yang dapat digunakan dalam gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:

- a. Keputusan tata usaha negara yang digugat itu bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- b. Keputusan tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik";

Bahwa berdasarkan ketentuan pasal tersebut, Penggugat bersama ini mengajukan permohonan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta agar menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Menteri Kelautan Dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 39/KEPMEN-KP/2015 tertanggal 3 Juli 2015 tentang Pencabutan Surat Izin Usaha Perikanan atas nama PT Aru Samudera Lestari, Nomor 04.03.04.0303.2288, tanggal 22 Juli 2014 yang menjadi objek sengketa *a quo*, dikarenakan selain bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku juga telah melanggar Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik (*Algemene Beginselen Van Behoorlijk Bestuur*);

- 1. Keputusan Tergugat *a quo* Bertentangan dengan Pasal 16 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2002 tentang Usaha Perikanan;**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa penerbitan keputusan Tergugat yaitu Surat Keputusan Menteri Kelautan Dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 39/KEPMEN-KP/2015 tertanggal 3 Juli 2015 tentang Pencabutan Surat Izin Usaha Perikanan a.n. PT Aru Samudera Lestari, Nomor 04.03.04.0303.2288, tanggal 22 Juli 2014 tidak sesuai dengan alasan-alasan pencabutan Izin Usaha Perikanan sebagaimana yang terdapat pada Ketentuan Pasal 16 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2002 tentang Usaha Perikanan;

Bahwa, seharusnya Tergugat dalam melakukan pencabutan pemberian izin usaha perikanan milik Penggugat mengaju kepada Ketentuan Pasal 16 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2002 tentang Usaha Perikanan yang menyatakan:

"IUP dapat dicabut oleh pemberian izin dalam hal perusahaan perikanan:

- a. tidak melaksanakan ketentuan yang tercantum dalam IUP;
- b. melakukan perluasan usaha tanpa persetujuan tertulis dari pemberian izin;
- c. tidak menyampaikan laporan kegiatan usaha 3 (tiga) kali berturut-turut atau dengan sengaja menyampaikan laporan yang tidak benar;
- d. menggunakan dokumen palsu;
- e. selama 1 (satu) tahun sejak IUP dikeluarkan tidak melaksanakan kegiatan usahanya; atau
- f. dinyatakan bersalah berdasarkan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap."

Bahwa dikaitkan dengan Keputusan Tergugat *a quo*, pada bagian "menimbang" Surat Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 39/KEPMEN-KP/2015 tertanggal 3 Juli 2015 tentang Pencabutan Surat Izin Usaha Perikanan atas nama PT Aru Samudera Lestari, Nomor 04.03.04.0303.2288, tanggal 22 Juli 2014 hanya berdasarkan analisis dan evaluasi terhadap tingkat kepatuhan yang telah dilakukan oleh tim Analisa dan Evaluasi Kapal Perikanan yang Pembangunannya dilakukan diluar negeri;

Bahwa terkait Analisa dan Evaluasi Kapal Perikanan yang Pembangunannya dilakukan diluar negeri, Tergugat telah menyampaikan kepada Penggugat pada tanggal 26 Juni 2015 melalui surat Nomor 807/SJ/VI/2015 tentang pemberitahuan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan terkait Hasil Analisis dan Evaluasi Kapal Perikanan yang pembangunannya di Luar Negeri yang di isinya

Halaman 12 dari 53 halaman. Putusan Nomor 38 K/TUN/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menjelaskan beberapa pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh Penggugat, di antaranya sebagai berikut:

1. Berdasarkan hasil Analisi dan Evaluasi (Anev) kapal eks asing, ditemukan pelanggaran yang dilakukan PT Aru Samudera Lestari (Penggugat);
2. Pelanggaran yang dilakukan yakni praktik penangkapan jenis ikan yang dilindungi yaitu hiu paus;
3. Memperhatikan bahwa penangkapan jenis ikan yang dilindungi dikenakan Pasal 86 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Jo. Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan;

Bahwa apa yang disangkakan oleh Tergugat tersebut kepada Penggugat sama sekali tidak beralasan demi hukum, tidak jelas dan tidak mendetail. Hal ini didasarkan bahwa setiap dugaan pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh Penggugat seharusnya dibuktikan terlebih dahulu di lembaga peradilan melalui proses pemeriksaan dan penyelidikan oleh Aparat Negara yang memiliki kewenangan untuk menyatakan bahwa Penggugat telah sah dan menyakinkan bersalah melakukan pelanggaran-pelanggaran yang dimaksud oleh Tergugat tersebut;

Selain hal tersebut, Tergugat hanya memberikan alasan secara sumir tidak mendetail perihal kapal-kapal mana saja yang melakukan pelanggaran, mengingat kapal milik Penggugat yang telah memperoleh SIPI sebanyak 20 kapal dari 21 kapal milik Penggugat, mengingat jumlah hiu paus yang tidak sengaja tertangkap Kapal milik Penggugat jumlahnya hanya 1 (satu) ekor;

Bahwa, dugaan pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh Penggugat yang dituduhkan oleh Tergugat tanpa dibuktikan terlebih dahulu di lembaga peradilan jelas-jelas telah melanggar azas hukum pidana yaitu asas praduga tidak bersalah (*presumption of innocent*) sebagaimana yang diatur di dalam Pasal 8 ayat (1) undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan: "Setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut, atau dihadapkan di depan pengadilan wajib dianggap tidak bersalah sebelum ada putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan telah memperoleh kekuatan hukum tetap";



Bahwa asas praduga tidak bersalah (*presumption of innocent*) ini berlaku juga dalam sengketa atau keberatan administrative yang akan menjatuhkan sanksi. Seorang yang dituduh dan akan dikenai sanksi administrative harus dianggap tidak bersalah sampai terbukti. Bahkan seperti disebutkan diatas dalam hukum administrative berlaku asas "suatu keputusan administrasi akan senantiasa dianggap benar sampai terbukti ada kesalahan atau ada kekeliruan". Dengan demikian Surat Izin Usaha Perikanan atas nama Penggugat dengan Nomor 04.03.04.0303.2288, tanggal 22 Juli 2014 masih dianggap benar dan berlaku sepanjang belum ada keputusan pengadilan untuk membuktikan kesalahan dan kelalaian dalam pelaksanaannya;

Dilain sisi, walaupun salah satu Kapal penangkap ikan milik Penggugat menangkap 1 (satu) ekor hiu paus tersebut, seharusnya secara hukum yang dicabut oleh Tergugat adalah Surat Izin Penangkap Ikan (SIPI) Kapal yang menangkap ikan hiu paus tersebut. Bukan secara serta merta mencabut Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP) milik Penggugat;

Bahwa disamping itu, Penggugat juga tidak sependapat dan menolak hasil analisa dan evaluasi Kapal Perikanan yang Pembangunannya dilakukan diluar negeri yang telah dilakukan oleh Tergugat yang menyatakan Penggugat melakukan praktik penangkapan jenis ikan yang dilindungi yaitu hiu paus sehingga melanggar Pasal 86 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Jo. Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan;

Bahwa Pasal 86 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Jo. Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan menyatakan: "setiap orang yang dengan sengaja di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia melakukan perbuatan yang mengakibatkan pencemaran dan / atau kerusakan sumber daya ikan dan/atau lingkungannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah)";

Pada kenyataannya, satu ekor hiu paus tersebut terperangkap kedalam jaring penangkap ikan miliksalah satu Kapal penangkap ikan milik Penggugat, sehingga tidak dapat dikategorikan dengan sengaja melakukan perbuatan praktik penangkapan jenis ikan yang dilindungi



yaitu hiu paus sehingga melanggar Pasal 86 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Jo. Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan;

Bahwa dengan tertangkapnya satu ekor hiu paus tersebut, Penggugat telah membuat laporan/memberitahukan kepada Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk meminta petunjuk mau dikemanakan hiu paus tersebut, namun Direktur Jenderal Pengawasan tidak memberikan tanggapan dan jawaban atas laporan Penggugat tersebut. Maka hiu paus tersebut sampai saat ini ada di dalam Coldstorage milik Penggugat;

Berdasarkan uraian diatas, telah dapat disimpulkan Bahwa penerbitan keputusan Tergugat yaitu Surat Keputusan Menteri Kelautan Dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 39/KEPMEN-KP/2015 tertanggal 3 Juli 2015 tentang Pencabutan Surat Izin Usaha Perikanan atas nama Penggugat Nomor 04.03.04.0303.2288, tanggal 22 Juli 2014 telah terbukti bertentangan dengan Ketentuan Pasal 16 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2002 tentang Usaha Perikanan;

2. Keputusan Tergugat *a quo* Bertentangan dengan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik;

Bahwa asas-asas umum pemerintahan yang baik dalam penyelenggaraan pemerintahan berfungsi sebagai pedoman atau penuntun bagi pemerintah atau pejabat/badan tata usaha negara dalam rangka pemerintahan yang baik (*good governance*). Seiring dengan perjalanan waktu dan perubahan politik Indonesia, asas-asas umum pemerintahan yang baik dimuat dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN);

Berikut ini Penggugat akan menguraikan secara jelas bahwa objek sengketa *a quo* bertentangan dengan Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik (*Algemene Beginselen Van Behoorlijk Bestuur*) sehingga harus dibatalkan, berikut uraiannya:

a. Azas Kepastian Hukum (*Rechtszekerheidsbeginsel*);

Bahwa pembatalan Surat Izin Usaha Perikanan Atas Penggugat Nomor 04.03.04.0303.2288 tanggal 22 Juli 2014 secara sepihak yang dilakukan oleh Tergugat melalui Surat Keputusan Menteri Kelautan



Dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 39/KEPMEN-KP/2015 tertanggal 3 Juli 2015 telah menghilangkan kepastian hukum (*Rechtszekerheidsbeginsel*);

Bahwa berdasarkan hukum, azas kepastian hukum ini memiliki aspek hukum material yang terkait erat dengan asas kepercayaan. Dalam banyak keadaan asas kepastian hukum menghalangi badan atau pejabat pemerintahan untuk menarik kembali suatu keputusan. Dengan kata lain, asas ini menghendaki dihormatinya hak yang telah diperoleh seorang berdasarkan suatu keputusan pemerintah. Jadi demi kepastian hukum, setiap keputusan yang telah dikeluarkan oleh pemerintah tidak untuk dicabut kembali, sampai dibuktikan sebaliknya dalam proses peradilan;

Maka dengan adanya tindakan Tergugat mencabut Izin Usaha Perikanan Perusahaan (SIUP-PI) atas nama Penggugat Nomor 04.03.04.0303.2288 tanggal 22 Juli 2014 melalui Surat Keputusan Menteri Kelautan Dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 39/KEPMEN-KP/2015 tertanggal 3 Juli 2015 tanpa adanya pertimbangan hukum yang jelas dan kuat telah cukup membuktikan adanya sikap Tergugat yang menghilangkan Asas Kepastian Hukum;

- b. Asas Larangan Mencampuradukkan Kewenangan (*principle of non-misuse of competence*);

Asas ini berkaitan dengan larangan bagi badan atau pejabat tata usaha negara menggunakan kewenangannya untuk tujuan lain selain daripada tujuan yang telah ditetapkan oleh kewenangan tersebut, hal ini diatur di dalam Pasal 52 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Hal ini sejalan dengan pendapat Philipus M. Hadjon yang menyatakan: "bahwa dalam penggunaan wewenang tidak sebagaimana mestinya, dalam hal ini pejabat menggunakan wewengangnya untuk tujuan lain yang menyimpang dari tujuan yang telah diberikan kepada wewenang itu, dengan demikian pejabat melanggar asas spesialisasi";

Bahwa Tergugat dalam mengeluarkan keputusan *a quo* telah menyimpang dari wewenang yang ada padanya, hal ini didasarkan dalam mengeluarkan keputusan *a quo* Tergugat tidak secara cermat melihat peraturan yang seharusnya dipatuhi terlebih dahulu untuk melakukan pembatalan Izin Usaha Perikanan Perusahaan (SIUP-PI)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas nama Penggugat Nomor 04.03.04.0303.2288 tanggal 22 Juli 2014, bukan semata-mata hanya melihat dari adanya Hasil Analisis dan Evaluasi Kapal Perikanan yang pembangunannya di Luar Negeri yang seharusnya dibuktikan terlebih dahulu melalui proses peradilan yang adil dan terbuka.

Tergugat dalam mengeluarkan keputusannya harus mengacu kepada Ketentuan Pasal 16 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2002 tentang Usaha Perikanan, bukan dengan secara sewenang-wenang membatalkan Izin Usaha Perikanan Perusahaan (SIUP-PI) atas nama Penggugat Nomor 04.03.04.0303.2288 tanggal 22 Juli 2014 secara sepihak yang dilakukan oleh Tergugat melalui Surat Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 39/KEPMEN-KP/2015 tertanggal 3 Juli 2015;

Dengan demikian tindakan Tergugat mencabut Izin Usaha Perikanan Perusahaan (SIUP-PI) atas nama Penggugat Nomor 04.03.04.0303.2288 tanggal 22 Juli 2014 melalui Surat Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 39/KEPMEN-KP/2015 tertanggal 3 Juli 2015 telah bertentangan dengan kewenangan yang ada padanya;

c. Azas Kecermatan (*Zorgvuldigheidsbeginse*l);

Bahwa, asas kecermatan ini menghendaki pemerintah bertindak cermat dalam melakukan aktivitas penyelenggaraan tugas pemerintahan sehingga tidak menimbulkan kerugian bagi warga negara. Dalam menerbitkan ketetapan, pemerintah harus mempertimbangkan secara cermat dan teliti semua faktor yang terkait dengan materi ketetapan, mendengar dan mempertimbangkan alasan-alasan yang diajukan oleh pihak yang berkepentingan, mempertimbangkan akibat hukum yang timbul dari ketetapan;

Hal ini sesuai dengan Pendapat Philipus M. Hadjon dalam bukunya "Pengantar Hukum Administrasi Negara" tahun 2001 hal. 256-257, yang menyatakan: "sebagaimana lazimnya sebuah surat keputusan yang baik yang seharusnya menjelaskan, setidaknya memberikan alasan, dasar fakta yang teguh serta pemberian alasan yang mendukung". Sehingga sudah merupakan azas dalam pemerintahan yang baik, bahwa setiap keputusan harus didasari dengan alasan yang sah menjadi pertimbangannya agar tidak menimbulkan kerugian bagi warga negaranya;

Halaman 17 dari 53 halaman. Putusan Nomor 38 K/TUN/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa perbuatan Tergugat yang secara sepihak membatalkan Surat Izin Usaha Perikanan Perusahaan (SIUP-PI) Atas Penggugat Nomor 04.03.04.0303.2288 tanggal 22 Juli 2014 secara sepihak yang dilakukan oleh Tergugat melalui Surat Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 39/KEPMEN-KP/2015 tertanggal 3 Juli 2015 sama sekali tidak didukung dengan alasan-alasan yang sah yang menjadi dasar pertimbangan hukumnya. Hal ini dibuktikan dengan:

1. Dalam keputusan *a quo* Tergugat mempertimbangkan perlu menerapkan sanksi yang tegas berupa pencabutan perizinan usaha di bidang perikanan tangkap berdasarkan alasan-alasan yang objektif, itikan baik, dan tanpa konflik kepentingan, namun sangat disayangkan di dalam keputusannya Tergugat sama sekali tidak menguraikan apa yang dimaksud dengan alasan yang objektif, itikad baik dan konflik kepentingan tersebut;
2. Dalam keputusan *a quo* Tergugat juga mempertimbangkan analisis dan evaluasi terhadap tingkat kepatuhan yang telah dilakukan oleh tim Analisa dan Evaluasi Kapal Perikanan yang Pembangunannya dilakukan diluar negeri. Namun belum ada Keputusan Pengadilan mempunyai kekuatan hukum tetap yang menyatakan Penggugat bersalah melakukan pelanggaran-pelanggaran yang dimaksud oleh Tergugat yang tertuang di dalam Hasil Analisis dan Evaluasi Kapal Perikanan yang pembangunannya di Luar Negeri tersebut;
3. Dalam Keputusan *a quo* Tergugat sama sekali tidak menjelaskan atau melampirkan secara mendetail dan terbuka kesalahan-kesalahan Penggugat yang merupakan hasil dari Tim analisa dan evaluasi;

Bahwa disamping itu, dengan adanya perbuatan Tergugat yang menerbitkan Surat Keputusan Menteri Kelautan Dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 39/KEPMEN-KP/2015 tertanggal 3 Juli 2015 tentang Pencabutan Surat Izin Usaha Perikanan Perusahaan (SIUP-PI) atas nama PT Aru Samudera Abadi, Nomor 04.03.04.0303.2288 tanggal 22 Juli 2014 telah menimbulkan kerugian kepada Penggugat;

Maka dengan adanya tindakan Tergugat yang mencabut Izin Usaha Perikanan Perusahaan (SIUP-PI) atas nama Penggugat Nomor

Halaman 18 dari 53 halaman. Putusan Nomor 38 K/TUN/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

04.03.04.0303.2288 tanggal 22 Juli 2014 melalui Surat Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 39/KEPMEN-KP/2015 tertanggal 3 Juli 2015 tanpa adanya pertimbangan dan alasan hukum yang jelas sehingga menimbulkan kerugian kepada Penggugat sudah membuktikan bahwa Perbuatan Tergugat telah melanggar Azas Kecermatan (*Zorgvuldigheidsbeginsele*);

d. Asas Permainan yang Layak (*Principle Of Fair Play*);

Asas ini menghendaki agar warga negara diberi kesempatan yang seluas-luasnya untuk mencari kebenaran dan keadilan serta diberi kesempatan untuk membela diri dengan memberikan argumentasi-argumentasi sebelum dijatuhkannya putusan administrasi. Asas ini juga menekankan pentingnya kejujuran dan keterbukaan dalam proses penyelesaian sengketa tata usaha negara. Disamping itu, pejabat administrasi harus mematuhi aturan-aturan yang telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, juga dituntut bersikap jujur dan terbuka terhadap segala aspek yang berkaitan dengan hak-hak warga negara;

Bahwa tindakan Tergugat yang mencabut Izin Usaha Perikanan Perusahaan (SIUP-PI) atas nama Penggugat Nomor 04.03.04.0303.2288 tanggal 22 Juli 2014 hanya berdasarkan analisis dan evaluasi terhadap tingkat kepatuhan yang telah dilakukan oleh tim Analisa dan Evaluasi Kapal Perikanan yang Pembangunannya dilakukan diluar negeri;

Bahwa terkait Analisa dan Evaluasi Kapal Perikanan yang Pembangunannya dilakukan diluar negeri, Tergugat telah menyampaikan kepada Penggugat surat Nomor 807/ST/VI/2015 tertanggal 26 Juni 2015 tentang pemberitahuan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan terkait Hasil Analisis dan Evaluasi Kapal Perikanan yang pembangunannya di Luar Negeri;

Pada halaman 2 surat Analisa dan Evaluasi Kapal Perikanan yang Pembangunannya dilakukan diluar negeri Nomor 807/ST/VI/2015 tersebut secara jelas dinyatakan bahwa: "sehubungan dengan hal tersebut Menteri kelautan dan Perikanan dalam jangka waktu sekurang-kurangnya 7 (tujuh) hari kerja sejak tanggal surat ini akan menerbitkan Keputusan Menteri Kelautan tentang Pencabutan Surat Izin Usaha Perikanan". Sehingga pada tanggal 3 Juli 2015 Tergugat

Halaman 19 dari 53 halaman. Putusan Nomor 38 K/TUN/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerbitkan Surat Keputusan Menteri Kelautan Dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 39/KEPMEN-KP/2015 tentang Surat Izin Usaha Perikanan Perusahaan Atas Penggugat Nomor 04.03.04.0303.2288 tanggal 22 Juli 2014;

Bahwa mengacu kepada Asas permainan yang layak seharusnya Tergugat selaku Pejabat Tata Usaha Negara seharusnya memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada Penggugat untuk membela diri dengan memberikan argumentasi-argumentasi terkait dugaan-dugaan pelanggaran yang dituduhkan oleh Tergugat kepada Penggugat di dalam hasil Analisa dan Evaluasi Kapal Perikanan, sebelum Tergugat menerbitkan Surat Keputusan Menteri Kelautan Dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 39/KEPMEN-KP/2015 tentang Surat Izin Usaha Perikanan Perusahaan Atas Penggugat Nomor 04.03.04.0303.2288 tanggal 22 Juli 2014;

Dengan demikian tindakan Tergugat yang secara sepihak mencabut Izin Usaha Perikanan Perusahaan (SIUP-PI) atas nama Penggugat Nomor 04.03.04.0303.2288 tanggal 22 Juli 2014 melalui Surat Keputusan Menteri Kelautan Dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 39/KEPMEN-KP/2015 tertanggal 3 Juli 2015 tanpa memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada Penggugat untuk membela diri dengan memberikan argumentasi-argumentasi dan klarifikasi terkait dugaan-dugaan pelanggaran yang dituduhkan oleh Tergugat kepada Penggugat sudah membuktikan bahwa Perbuatan Tergugat melanggar Asas permainan yang layak (*principle of fair play*);

- e. Asas Keadilan Atau Kewajaran (*Principle Of Reasonable Or Prohibition Of Arbitrariness*);

Asas Keadilan dan Kewajaran ini menghendaki supaya Pejabat Tata Usaha Negara dalam mengambil keputusan atau tindakan perlu selalu memperhatikan asas keadilan dan kewajaran. Aspek keadilan dalam setiap tindakan atau keputusan Pejabat Tata Usaha Negara hendaklah dilakukan proporsionalitas, sesuai dan selaras dengan hak setiap orang;

Bahwa Tergugat mengeluarkan Surat Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 39/KEPMEN-KP/2015 tertanggal 3 Juli 2015 tentang mencabut Izin Usaha Perikanan Perusahaan atas nama Penggugat Nomor 04.03.04.0303.2288

Halaman 20 dari 53 halaman. Putusan Nomor 38 K/TUN/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 22 Juli 2014 berawal dari adanya hasil Analisa dan Evaluasi Kapal Perikanan yang Pembangunannya dilakukan diluar negeriyang telah disampaikan kepada Penggugat pada melalui surat Nomor 807/ST/VI/2015 tertanggal 26 Juni 2015 tentang pemberitahuan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan terkait Hasil Analisis dan Evaluasi Kapal Perikanan yang pembangunannya di Luar Negeri;

Pada halaman 2 surat Analisa dan Evaluasi Kapal Perikanan yang Pembangunannya dilakukan diluar negeri tersebut secara jelas dinyatakan bahwa: "sehubungan dengan hal tersebut Menteri kelautan dan Perikanan dalam jangka waktu sekurang-kurangnya 7 (tujuh) hari kerja sejak tanggal surat ini akan menerbitkan Keputusan Menteri Kelautan tentang Pencabutan Surat Izin Usaha Perikan";

Bahwa sebagaimana yang telah kami uraikan sebelumnya diatas pada hal. 13 s.d 15 diatas, secara hukum Hasil Analisis dan Evaluasi Kapal Perikanan yang pembangunannya di Luar Negeri tersebut tidak dapat dijadikan dasar untuk mencabut Izin Usaha Perikanan Perusahaan atas nama Penggugat Nomor 04.03.04.0303.2288 tanggal 22 Juli 2014 karena belum ada putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap untuk membuktikan bahwa PENGGUGAT terbukti bersalah melakukan pelanggaran-pelanggaran sebagaimana yang disangkakan oleh Tergugat dalam surat Hasil Analisis dan Evaluasinya;

Bahwa disamping itu, walaupun Penggugat disangka melakukan pelanggaran-pelanggaran sebagaimana yang disangkakan oleh Tergugat dalam surat Hasil Analisis dan Evaluasinya, pencabutan Izin Usaha Perikanan Perusahaan atas nama Penggugat Nomor 04.03.04.0303.2288 tanggal 22 Juli 2014 yang dilakukan oleh Tergugat bertentangan dengan Asas Keadilan Atau Kewajaran (*Principle Of Reasonable Or Prohibition Of Arbitrariness*);

Walaupun ketentuan pasal 4 peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Republik Indonesia Nomor Per.30/men/2012 tentang usaha perikanan tangkap di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia, telah membedakan beberapa sanksi administrasi yaitu diantaranya:

- Peringatan/teguran tertulis;
- Pembekuan SIUP, SIPI, dan / atau SIKPI;
- Pencabutan SIUP, SIPI, dan / atau SIKPI;

Halaman 21 dari 53 halaman. Putusan Nomor 38 K/TUN/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Namun pada kenyataannya Tergugat tidak pernah memberikan peringatan / teguran tertulis kepada Penggugat untuk memperbaiki dugaan pelanggaran yang dilakukan Penggugat sebagaimana yang telah disangkakan Tergugat dalam surat Hasil Analisis dan Evaluasinya;

Tergugat sebagai Pejabat Tata Usaha Negara seharusnya memberikan pembinaan kepada Penggugat selaku pelaku usaha perikanan sebagaimana yang diamanatkan ketentuan Pasal 4 Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Republik Indonesia Nomor PER.30/MEN/2012 Tentang Usaha Perikanan Tangkap Di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia, bukan dengan secara sewenang-wenang membatalkan Surat Izin Usaha Perikanan Perusahaan (SIUP-PI) Penggugat Nomor 04.03.04.0303.2288 tanggal 22 Juli 2014 secara sepihak yang dilakukan oleh Tergugat melalui Surat Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 39/KEPMEN-KP/2015 tertanggal 3 Juli 2015;

e. Azas Keterbukaan;

Bahwa Azas Keterbukaan ini bertujuan untuk membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan negara dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan dan rahasia negara. Keterbukaan pemerintah dalam penyelenggaraan pemerintahan merupakan salah satu sarana kontrol yang efektif dari masyarakat, sehingga potensi penyalahgunaan kekuasaan dapat dihilangkan dalam segala bentuknya;

Bahwa Tergugat mengeluarkan Surat Keputusan Menteri Kelautan Dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 39/KEPMEN-KP/2015 tertanggal 3 Juli 2015 tentang mencabut Izin Usaha Perikanan Perusahaan (SIUP-PI) atas nama Penggugat Nomor 04.03.04.0303.2288 tanggal 22 Juli 2014 hanya berdasarkan hasil Analisa dan Evaluasi Kapal Perikanan yang Pembangunannya dilakukan diluar negeri sebagaimana yang telah disampaikan kepada Penggugat pada tanggal 26 Juni 2015 melalui surat Nomor 807/ST/VI/2015 tentang pemberitahuan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan terkait Hasil Analisis dan Evaluasi Kapal Perikanan yang pembangunannya di Luar Negeri;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terkait hasil Analisa dan Evaluasi Kapal Perikanan milik Penggugat yang dilakukan oleh Tergugat sama sekali tidak menerapkan asas keterbukaan, hal ini dapat dibuktikan dengan alasan hukum sebagai berikut:

1. Bahwa, Tim Analisa dan Evaluasi Kapal Perikanan yang pembangunannya di Luar Negeri yang dibentuk oleh Tergugat berdasarkan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 26B/KEPMEN-KP/2015 tidak pernah diberitahukan kepada Penggugat;
2. Standart Operasional Prosedural (SOP) yang Tim Analisa dan Evaluasi Kapal Perikanan yang pembangunannya di Luar Negeri tidak diketahui oleh Penggugat dikarenakan tidak pernah diberitahukan oleh Tergugat kepada Penggugat;
3. Tergugat tidak pernah melakukan klarifikasi atas setiap dugaan pelanggaran-pelanggaran yang dituduhkan kepada Penggugat, sebagaimana yang telah diuraikan dan ditanggapi pada hal. 13 s.d hal. 15 Gugatan *a quo*;

Dengan demikian tindakan Tergugat yang secara sepihak mencabut mencabut Izin Usaha Perikanan Perusahaan (SIUP-PI) atas nama Penggugat Nomor 04.03.04.0303.2288 tanggal 22 Juli 2014 melalui Surat Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 39/KEPMEN-KP/2015 tertanggal 3 Juli 2015 telah melanggar tanpa terlebih dahulu memberikan informasi yang jelas kepada Penggugat sudah cukup membuktikan Tergugat melanggar azas Keterbukaan;

Bahwa dari uraian dan alasan yang dikemukakan oleh Penggugat diatas, maka telah terbukti Keputusan Tergugat yang menjadi Objek Sengketa dalam perkara ini telah bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik sebagaimana yang dimaksud di dalam Pasal 53 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sehingga sudah sepatutnya Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta membatalkan / menyatakan tidak sah Keputusan Tergugat *a quo*;

F. Permohonan Penundaan Pelaksanaan Objek Gugatan;

1. Bahwa, sebelum Penggugat mengemukakan alasan dan dasar gugatan, maka terlebih dahulu Penggugat memohonkan penundaan pelaksanaan

Halaman 23 dari 53 halaman. Putusan Nomor 38 K/TUN/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat keputusan yang telah diterbitkan oleh Tergugat yakni Surat Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 39/KEPMEN-KP/2015 tertanggal 3 Juli 2015 tentang Pencabutan Surat Izin Usaha Perikanan Perusahaan (SIUP-PI) atas nama PT Aru Samudera Lestari, Nomor 04.03.04.0303.2288, tanggal 22 Juli 2014;

2. Bahwa, apa yang kami mohonkan ini merupakan hak dari Penggugat yang diatur di dalam ketentuan Pasal 67 ayat (2) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyatakan: "Penggugat dapat mengajukan permohonan agar pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara itu ditunda selama pemeriksaan sengketa Tata Usaha Negara sedang berjalan, sampai ada putusan Pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap"; Selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 67 ayat (2) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyatakan "permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dapat diajukan sekaligus dalam gugatan dan dapat diputus terlebih dahulu dari pokok sengketa".
3. Bahwa, Keputusan Tergugat telah nyata-nyata bertentangan dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku dan Asas-asas Hukum Pemerintahan yang baik;
4. Bahwa, oleh sebab itu Penggugat dengan ini mengajukan permohonan kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta / Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*, kiranya berkenaan menunda pelaksanaan surat keputusan Tergugat *a quo* yaitu Surat Keputusan Menteri Kelautan Dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 39/KEPMEN-KP/2015 tertanggal 3 Juli 2015 tentang Pencabutan Surat Izin Usaha Perikanan Perusahaan (SIUP-PI) atas nama PT Aru Samudera Lestari, Nomor 04.03.04.0303.2288, tanggal 22 Juli 2014 dengan alasan dan pertimbangan hukum sebagai berikut:
 - Penggugat tidak lagi dapat menjalankan Usaha Perikanan dibidang penangkapan ikan;
 - Ikan yang tidak dapat dijual yang saat ini masih tersimpan dalam Coldstorage Wanam sebanyak kurang lebih 1.500 T (seribu lima ratus Ton), namun tidak dapat dikeluarkan;

Halaman 24 dari 53 halaman. Putusan Nomor 38 K/TUN/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penggugat akan memperpanjang Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) sebanyak 21 Kapal milik Penggugat;
- Kerusakan Kapal dan hilangnya peralatan kapal selama tidak beroperasi (US\$3.200.000,00 x Kurs Rp14.500,00) sebesar Rp18.500.000.000,00 (delapan belas milyar lima ratus juta rupiah);
- Membayar Pesangon Pekerja yang telah dilakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) kepada 315 Pekerja sebesar Rp2.850.000.000,00 (dua milyar delapan ratus juta rupiah);
- Menanggung biaya parkir kapal sejak Moratorium Sebesar Rp1.414.875.000, (satu milyar empat ratus empat belas juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
- Biaya Penitipan ikan yang berada dalam Coldstorage Wanam selama 11 bulan sebesar Rp7.245.000.000,00 (tujuh milyar dua ratus empat puluh lima juta rupiah);

Berdasarkan apa yang kami uraikan tersebut, Kami mohon Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta yang memeriksa Perkara Gugatan Pembatalan *a quo* menerbitkan penundaan lebih lanjut terhadap Surat Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 39/KEPMEN-KP/2015 tertanggal 3 Juli 2015 tentang Pencabutan Surat Izin Usaha Perikanan Perusahaan (SIUP-PI) atas nama PT Aru Samudera Lestari, Nomor 04.03.04.0303.2288, tanggal 22 Juli 2014 sampai perkara gugatan *a quo* mempunyai kekuatan hukum tetap;

Bahwa dalam perkara *quo* terdapat kepentingan umum dalam rangka mewujudkan cita-cita percepatan pembangunan daerah tertinggal dan pembangunan nasional yang mengharuskan Pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara *a quo*, sebaliknya, apabila Keputusan Tata Usaha Negara *quo* tetap dilaksanakan, maka akan menimbulkan kerugian yang sangat besar, tidak saja kepada Penggugat, tetapi kerugian juga turut diderita oleh masyarakat di daerah Wanam, yaitu berupa hilangnya mata pencaharian/pekerja dan/atau sumber penghidupan/penghasilan bagi masyarakat setempat yang sangat bergantung pada hasil lautan akan juga berdampak terhadap sebanyak 315 karyawan Penggugat yang akan kehilangan mata pencaharian, dan pada akhirnya akan mengakibatkan terganggunya pembangunan ekonomi melalui sektor usaha perikanan secara regional;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta agar memberikan putusan sebagai berikut:

Halaman 25 dari 53 halaman. Putusan Nomor 38 K/TUN/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I. Dalam Penundaan:

1. Mengabulkan permohonan penundaan pelaksanaan Surat Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 39/KEPMEN-KP/2015 tertanggal 3 Juli 2015 tentang Pencabutan Surat Izin Usaha Perikanan Perusahaan (SIUP-PI) atas nama PT Aru Samudera Lestari, Nomor 04.03.04.0303.2288, tanggal 22 Juli 2014, selama pemeriksaan perkara *a quo* sampai dengan adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*);
2. Memerintahkan kepada Tergugat untuk menunda pelaksanaan Surat Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 39/KEPMEN-KP/2015 tertanggal 3 Juli 2015 tentang Pencabutan Surat Izin Usaha Perikanan Perusahaan (SIUP-PI) Atas Nama PT Aru Samudera Lestari, Nomor 04.03.04.0303.2288, tanggal 22 Juli 2014, selama pemeriksaan perkara *a quo* sampai dengan adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap (*Inkracht van gewijsde*);

II. Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Menteri Kelautan Dan Perikanan Republik Indonesia Nomor: 39/KEPMEN-KP/2015 tentang Pencabutan Surat Izin Usaha Perikanan Perusahaan (SIUP-PI) Atas Nama PT Aru Samudera Lestari, Nomor 04.03.04.0303.2288, tanggal 22 Juli 2014, yang diterbitkan tertanggal 3 Juli 2015;
3. Memerintahkan Tergugat untuk mencabut terhadap Surat Keputusan Menteri Kelautan Dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 39/KEPMEN-KP/2015 tentang Pencabutan Surat Izin Usaha Perikanan Perusahaan (SIUP-PI) atas nama PT Aru Samudera Lestari, Nomor 04.03.04.0303.2288, tanggal 22 Juli 2014, yang diterbitkan tertanggal 3 Juli 2015;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara;

Atau apabila Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut, Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta telah mengambil putusan, yaitu Putusan Nomor 211/G/2015/PTUN-JKT, tanggal 20 April 2016 yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Penundaan:

- Menolak permohonan penundaan pelaksanaan surat keputusan obyek sengketa yang diajukan oleh Penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Pokok Sengketa:

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam sengketa ini sebesar Rp278.000,00 (dua ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Penggugat putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta dengan Putusan Nomor 191/B/2016/PT.TUN.JKT, tanggal 25 Agustus 2016;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pembanding/Penggugat pada tanggal 4 Oktober 2016, kemudian terhadapnya oleh Pembanding/Penggugat dengan perantaraan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor AWP.SK/PTUN.229/X/2016, tanggal 5 Oktober 2016 diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 13 Oktober 2016, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 211/G/2015/PTUN-JKT yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta. Permohonan tersebut diikuti dengan Memori Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tersebut pada tanggal 26 Oktober 2016;

Bahwa setelah itu, oleh Termohon Kasasi yang pada tanggal 28 Oktober 2016 telah diberitahu tentang Memori Kasasi dari Pemohon Kasasi, diajukan Jawaban Memori Kasasi (Kontra Memori Kasasi) yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 10 November 2016;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, maka secara formal dapat diterima;

ALASAN KASASI

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi dalam Memori Kasasi pada pokoknya sebagai berikut:

A. *Judex Facti* Telah Salah Menerapkan Hukum dalam Tertib Beracara atau Lalai Memenuhi Syarat-syarat yang Diwajibkan oleh Peraturan Perundang-undangan;

Pemohon Kasasi tidak sependapat dengan pertimbangan dalam Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 191/B/2016/PT.TUN.JKT

Halaman 27 dari 53 halaman. Putusan Nomor 38 K/TUN/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 25 Agustus 2016 yang telah mengambil alih untuk dijadikan pertimbangannya sendiri, sedangkan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara sama sekali tidak memberikan dasar dan alasan untuk melakukan pengambil-alihan pertimbangan tersebut;

Bahwa sebagaimana pertimbangan pada halaman 8 *Judex Facti* yang menyatakan: Menimbang, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banding berpendapat bahwa pertimbangan hukum dan putusan pengadilan tingkat pertama sudah tepat dan benar, oleh karena itu alasan dan pertimbangan hukum tersebut diambil alih oleh Majelis Hakim Tingkat Banding menjadi pertimbangan hukum dalam memutus sengketa ini ditingkat banding”;

Bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Jakarta yang demikian tidak cukup dan sepatutnya dibatalkan. Pendapat demikian adalah sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI terhadap perkara-perkara lainnya. Pemohon Kasasi sependapat dengan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 638K/Sip/1969 tanggal 22 Juli 1970 yang menyatakan: Putusan-putusan Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi yang kurang cukup dipertimbangkan (“*onvoldoende gemotiveerd*”) harus dibatalkan. Putusan Pengadilan Negeri yang putusannya dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi setelah menguraikan Saksi-saksi, barang-barang bukti yang diajukan;

Selain itu pula melalui Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 9 K/Sip/1972, tanggal 19 Agustus 1972 yang menyatakan: 11 “Pertimbangan Pengadilan Tinggi yang hanya menyetujui dan menjadikan alasan sendiri hal-hal yang dikemukakan oleh Pembanding dalam Memori Bandingnya, seperti halnya kalau Pengadilan Tinggi menyetujui keputusan Pengadilan Negeri, adalah tidak cukup. Dari pertimbangan-pertimbangan Pengadilan Tinggi secara terperinci Mahkamah Agung harus dapat mengerti hal-hal apa dalam keputusan dalam Pengadilan Negeri yang dianggap tidak dapat dibenarkan oleh Pengadilan Tinggi”;

Bahwa *Judex Facti* pengadilan tingkat pertama pada hal.134 dalam putusannya hanya mempertimbangkan:

“...menimbang bahwa mengenai fakta hukum terdapat hiu paus yang menurut dalil Penggugat “tertangkap jaring” maka Majelis hakim berpendapat bahwa secara logika jika hiu paus itu merupakan jenis ikan yang memang tidak menjadi sasaran tangkap kapal Penggugat maka seharusnya dilepaskan/dibuang ke laut, tapi sesuai Bukti T-10 foto menunjukkan ikan diangkat dari perairan dengan alat khusus dan tali tambang besar yang dilingkarkan di bagian leher hiu, dan hiu dipersiapkan

Halaman 28 dari 53 halaman. Putusan Nomor 38 K/TUN/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



untuk dipotong-potong, serta Bukti P-28 menunjukkan ikan hiu paus menjadi objek foto. Dalam Bukti P-29 menunjukkan seorang petugas KKP sedang mengukur ikan hiu paus tersebut ...”;

Selanjutnya *Judex Facti* mempertimbangkan:

“... Menimbang, bahwa Bukti P-29 dan Bukti P-46 selain membuktikan adanya pembiaran petugas KKP di pelabuhan Wanam terhadap pengelolaan ikan hiu paus yang diakui “tertangkap” tersebut, juga membuktikan Penggugat tetap mengambil keuntungan dari hiu tersebut, dengan mengangkatnya dari perairan, mempersiapkan untuk dipotong-potong dan disimpan dalam *cold storage* ...”;

Selanjutnya *Judex Facti* pengadilan Tinggi mengambil alih pertimbangan *Judex Facti* pengadilan tingkat pertama tersebut tanpa mempertimbangkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan. Merupakan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan:

Bahwa, Pemohon Kasasi Pembanding/Penggugat sama sekali tidak mengambil keuntungan dengan tertangkapnya satu ekor ikan hiu paus oleh salah satu kapal penangkap ikan milik Pemohon Kasasi Pembanding/Penggugat;

Berdasarkan fakta persidangan satu ekor Ikan hiu paus yang tertangkap tersebut tidak dijual oleh Pembanding/Penggugat karena sampai sekarang ikan hiu paus tersebut masih disimpan dalam *cold storage* milik PT Dwikarya Rekso Abadi;

Berdasarkan fakta persidangan satu ekor Ikan hiu paus tersebut dipotong-potong agar dapat dimasukkan kedalam *cold storage* setelah dilakukan pengukuran oleh kepala Satker Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan Kimaam di Wanam yakni Joko Prasetyo, S.Pi.;

Bahwa berdasarkan hukum seharusnya *Judex Facti* pengadilan Tinggi mengambil keputusan harus berdasarkan fakta hukum yang diperoleh dari alat bukti yang diajukan di persidangan. Hal tersebut bersesuaian juga dengan ketentuan Pasal 107 A ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Jo. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menegaskan: “Penetapan dan putusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memuat pertimbangan hukum hakim yang didasarkan pada alasan dan dasar hukum yang tepat dan benar”;

Dengan demikian *judex Facti* Pengadilan Tinggi Tata Usaha Jakarta sudah sepatutnya di batalkan oleh *Judex Juris* karena pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama diambil alih secara keseluruhan dalam



memutus perkara *a quo* ditingkat banding tanpa memberikan dasar dan alasan pengambil-alihan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta;

B. Terkait Syarat Sahnya Keputusan *a quo*, *Judex Facti* Salah Menerapkan Ketentuan Pasal 52 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;

Bahwa, berdasarkan ketentuan Pasal 52 (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan dinyatakan: “Syarat sahnya Keputusan meliputi:

- a. Ditetapkan oleh pejabat yang berwenang;
- b. Dibuat sesuai prosedur; dan
- c. Substansi yang sesuai dengan objek Keputusan;

Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, telah terbukti secara hukum bahwa Surat Keputusan objek perkara *a quo* yang diterbitkan oleh Tergugat telah nyata-nyata tidak memenuhi ketentuan Pasal 52 (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Namun sayangnya *Judex Facti* dalam pertimbangannya berkesimpulan Surat Keputusan objek perkara *a quo* yang diterbitkan oleh Termohon Kasasi/Terbanding/Tergugat telah sesuai dengan ketentuan Pasal 52 (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;

Bahwa pertimbangan *Judex Facti* tersebut telah salah menerapkan dan/atau menerapkan ketentuan Pasal 52 (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan tidak sebagaimana mestinya, sehingga sudah sepatutnyalah dibatalkan oleh *judex yuris*. Bahwa dibawah ini akan kami uraikan secara terang dan jelas kesalahan *Judex Facti* dalam melakukan penerapan hukum yang dalam pertimbangannya berkesimpulan Surat Keputusan objek perkara *a quo* yang diterbitkan oleh Termohon Kasasi/Terbanding/Tergugat telah sesuai dengan ketentuan Pasal 52 (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;

1. Terkait Aspek Prosedur, *Judex Facti* Salah Menerapkan Ketentuan Pasal 17 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2002 tentang Usaha Perikanan;

Bahwa aspek Prosedural menitikberatkan kepada “apakah prosedur pengambilan keputusan Tata Usaha Negara yang diisyaratkan oleh peraturan perundang-undangan dalam pelaksanaan kewenangan tersebut telah ditempuh atau tidak”. Prosedur (tata cara) Pencabutan Surat Izin Usaha Perikanan telah diatur dalam Ketentuan Pasal 17



Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2002 tentang Usaha Perikanan menjelaskan bahwa: "ketentuan mengenai tata cara pencabutan IUP, SPI, SIKPI, dan APIM ditetapkan lebih lanjut oleh Menteri", namun sampai dengan Memori Kasasi ini diajukan ketentuan mengenai tata cara pencabutan Surat Izin Usaha Perikan belum diatur/ditetapkan oleh Menteri Kelautan dan Perikanan dalam hal ini adalah Termohon Kasasi sebagaimana yang telah diamanatkan ketentuan Pasal 17 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2002 tentang Usaha Perikanan;

Bahwa karena tata cara pencabutan Surat Izin Usaha Perikan belum ada pengaturannya, maka Termohon Kasasi Terbanding/Tergugat berpendapat bahwa untuk memenuhi aspek Prosedur dalam menerbitkan Keputusan *a quo*, Termohon Kasasi Terbanding/Tergugat menggunakan kewenangan Diskresi. Hal ini sebagaimana telah dijelaskan Termohon Kasasi Terbanding/Tergugat, bahwa: "baik dalam Peraturan Pemerintah Nomor 54 tahun 2002 maupun Permen KP Nomor 30 Tahun 2012 Jo. Permen KP Nomor 30 Tahun 2012 Jo. Permen KP Nomor 57/PERMEN-KP/2014 tentang Perubahan Kedua atas Permen KP Nomor 32 Tahun 2012, tidak diatur secara tegas mengenai proses (prosedur) pencabutan IUP atau Surat Izin Usaha Perikanan yang selanjutnya disebut SIUP, sehingga dalam hal ini Termohon Kasasi Terbanding/Tergugat selaku Pejabat TUN diberikan kebebasan (diskresi) untuk mengambil tindakan pendahuluan yang relevan sebelum sampai pada pengambilan keputusan mencabut izin usaha perikanan";

Bahwa, menurut pertimbangan *Judex Facti* pada hal. 124 s.d 134 yang berkesimpulan bahwa penerbitan Surat Keputusan Menteri Kelautan Dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 39/KEPMEN-KP/2015 tertanggal 3 Juli 2015 tentang Pencabutan Surat Izin Usaha Perikanan Nomor 04.03.04.0303.2288, tanggal 22 Juli 2014 atas nama Pembanding/Penggugat ("objek sengketa") tidak terdapat cacat prosedural formil sebagaimana yang telah dipertimbangkan *Judex Facti*; Bahwa apabila dianalisa secara komperhensif pertimbangan *judex facti* pada Hal. 124 s.d. 134 dapat disimpulkan bahwa *judex facti* yang menyatakan aspek prosedur penerbitan Surat Keputusan (Objek Perkara a) *a quo* telah terpenuhi hanya berlandaskan pada Analisis dan Evaluasi (ANEV) kapal Perikanan yang Pembangunannya dilakukan diluar negeri yang dilakukan oleh Termohon Kasasi



Terbanding/Tergugat, sebagaimana pertimbangan *Judex Facti* pada Hal. 124 dalam Putusannya yang mempertimbangkan:

“... Menimbang, bahwa landasan hukum kinerja Tim Analisis dan Evaluasi adalah tercantum dalam Bukti T-5 maka majelis akan mengutip pokok-pokok metodologi pelaksanaan Analisis dan Evaluasi (ANEV) kapal Perikanan yang Pembangunannya dilakukan di luar negeri ...”;

Bahwa *Judex Facti* tidak mempertimbangkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan yang diperoleh dari alat bukti surat, keterangan saksi dan keterangan ahli sebagaimana yang diatur di dalam ketentuan Pasal 100 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, melainkan dalam pertimbangan *Judex Facti* dalam membuktikan ketentuan Pasal 52 (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan mengenai aspek prosedur pembuatan Surat Keputusan *a quo* hanya berdasarkan pada Hasil ANEV yang bersumber dari tindakan diskresi yang dilakukan oleh Termohon Kasasi Terbanding/Tergugat;

Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan, telah terbukti Termohon Kasasi Terbanding/Tergugat menerbitkan Objek Sengketa hanya berdasarkan Hasil ANEV yang bersumber dari tindakan diskresi yang dilakukan oleh Termohon Kasasi Terbanding/Tergugat, walaupun diskresi yang dilakukan oleh Termohon Kasasi Terbanding/Tergugat melanggar ketentuan Pasal 52 (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;

Bahwa dari pertimbangan hukum *Judex Facti* tersebut, dapat dilihat secara nyata *Judex Facti* telah salah menerapkan aspek prosedur sebagai syarat sahnya keputusan tata usaha negara, sebagaimana yang diamanatkan:

1. Ketentuan Pasal 52 Ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yang menyra:atakan: “Syarat sahnya keputusan meliputi dibuat sesuai dengan prosedur”;
2. Ketentuan Pasal 17 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2002 tentang Usaha Perikanan menjelaskan bahwa: “ketentuan mengenai tata cara pencabutan IUP, SPI, SIKPI, dan APIM ditetapkan lebih lanjut oleh Menteri;

Bahwa disamping pertimbangan *Judex Facti* yang salah menerapkan ketentuan Pasal 52 (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan dan Ketentuan Pasal 17 Peraturan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah Nomor 54 Tahun 2002 tentang Usaha Perikanan, pertimbangan *Judex Facti* juga salah dalam menerapkan mengenai prosedur penggunaan diskresi sebagaimana yang diatur dalam:

- a. Ketentuan Pasal 26 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
- b. Ketentuan Pasal 27 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
- c. Ketentuan Pasal 28 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;

Bahwa *Judex Facti* telah salah menerapkan hukum yang berkesimpulan kewenangan diskresi yang dilakukan Termohon Kasasi Terbanding/ Tergugat syarat-syarat penggunaan diskresi yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan, dengan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa merupakan fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan hal-hal sebagai berikut:
 - a. Ahli Prof. Dr. Zudan, S.H., M.H. di depan persidangan menerangkan:
 - Apabila didalam keadaan tertentu didapati belum dibentuk peraturan sebagaimana yang disyaratkan didalam peraturan tersebut, maka ada yang disebut diskresi;
 - Diskresi mensyaratkan 4 (empat) hal yakni:
 - Diskresi dapat digunakan ketika Peraturan Perundang-Undang belum mengatur (ada kekosongan hukum);
 - Peraturan perundang-undang sudah mengatur tetapi belum lengkap artinya pendelegasian-pendelegasian peraturannya belum dibuat;
 - Peraturan perundang-undangan memberikan pilihan dengan kata "dapat";
 - Apabila terjadi staknasi didalam pemerintahan yang membutuhkan tindakan segera.
 - Namun perlu dicatat rezim yang dianut oleh Undang-Undang Administrasi Pemerintahan adalah Rezim Diskresi Terbatas, diskresi boleh diambil dalam batas kewenangan tidak boleh dilakukan oleh pejabat yang tidak berwenang;
 - b. Ahli Dr. Dian Puji Simatupang, S.H., M.H. yang menerangkan bahwa:

Halaman 33 dari 53 halaman. Putusan Nomor 38 K/TUN/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Diskresi memang bisa diambil oleh pejabat yang berwenang tetapi selain syarat-syarat disreksi, diskresi juga dibuat dalam keadaan tertentu, bagi individu tertentu dan perbuatan tersebut dilakukan tidak terus menerus, karena apabila terjadi terus menerus sudah menjadi kewajiban tata usaha negara untuk membentuk peraturan terkait dengan prosedur dan tata caranya;
 - Apabila kondisi tersebut terjadi dalam kondisi yang normal itu bukan diskresi itu menjadi atribusi (kalau terus menerus), dan harus diingat sekalipun begitu mendesaknya pejabat tata usaha negara untuk mengambil keputusan (diskresi) tetap Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB) tidak boleh dilupakan, karena dalam Asas *Audi et Altteram Partem* sekalipun Asas tersebut belum diatur didalam peraturan perundang-undangan tetap kedua belah pihak harus didengarkan keterangannya;
 - Diskresi tidak boleh dilakukan secara terus menerus karena terkait diskresi telah ada diatur terkait tata cara dan syarat dalam mengambil diskresi, maka proses diskresi tidak boleh dilakukan secara terus menerus, karena seharusnya melahirkan kewenangan pejabat tata usaha negara tersebut untuk segera mengatur sesuai dengan kewenangan antribusi yang dimilikinya dan didalam UU 30 Tahun 2014 mengamanatkan bahwa ketika dalam mengambil diskresi pejabat tersebut harus melaporkan kepada pejabat atasannya, dengan menjelaskan tujuan dan maksud, juga penjelasan keputusan itu diambil, misalnya apabila keputusan itu diambil oleh menteri maka harus melaporkan kepada presiden”;
- c. Ahli yang diajukan Termohon Kasasi Terbanding/Tergugat Prof. Dr. Asep Warlan Yusuf, S.H., M.H. menyatakan bahwa:
- Tidak selalu pencabutan izin atau sanksi itu didasari oleh diskresi, maka apabila keputusan tata usaha negara tersebut dibuat berdasarkan Undang-Undang maka itu tidak dapat disebut diskresi;
 - Ketika perbuatan tersebut berdasarkan aturan didalam Undang-Undang wajib dikenakan tindakan sanksi, maka itu tidak dapat disebut diskresi;

Halaman 34 dari 53 halaman. Putusan Nomor 38 K/TUN/2017



- Diskresi itu apabila paket hukum (produk dan prosedurnya) harus keputusan yang bersifat diskresi, baru dapat dikatakan keputusan tersebut bersifat diskresi;
- 2. Bahwa disamping pendapat ahli di depan persidangan tersebut, diskresi yang diterapkan oleh Terbanding/Tergugat melanggar ketentuan Pasal 26 (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yang menyatakan:
 - (1) Pejabat yang menggunakan Diskresi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) dan ayat (2) wajib menguraikan maksud, tujuan, substansi, serta dampak administrasi dan keuangan;
 - (2) Pejabat yang menggunakan Diskresi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menyampaikan permohonan persetujuan secara tertulis kepada Atasan Pejabat;
 - (3) Dalam waktu 5 (lima) hari kerja setelah berkas permohonan diterima, Atasan Pejabat menetapkan persetujuan, petunjuk perbaikan, atau penolakan;
 - (4) Apabila Atasan Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) melakukan penolakan, Atasan Pejabat tersebut harus memberikan alasan penolakan secara tertulis;
- 3. Bahwa terkait Pejabat yang menggunakan Diskresi wajib menyampaikan permohonan persetujuan secara tertulis kepada Atasan Pejabat, di depan persidangan Ahli Prof Dr. Zudan, S.H, M.H. menerangkan bahwa "batasan-batasan yang lain diskresi tersebut adalah batasan prosedur, untuk diskresi yang menyebabkan peralihan penggunaan anggaran harus berdasarkan persetujuan atasan, maka untuk diskresi untuk hal-hal yang dianggap mendesak perlu pemberitahuan atasan";
- 4. Bahwa, berdasarkan alat bukti surat yang diajukan oleh Terbanding/Tergugat yakni Bukti T-6 berupa *Exsecutive Summary* Laporan Hasil Analisis dan Evaluasi (ANEV) telah membuktikan bahwa Termohon Kasasi Terbanding/Tergugat menggunakan diskresi terhadap 187 perusahaan pemilik kapal eks Asing dengan total 1.132 (seribu seratus tiga puluh dua) kapal. Hal ini telah membuktikan bahwa diskresi yang digunakan Termohon Kasasi Terbanding/Tergugat untuk memenuhi Aspek Prosedur dalam pembuatan Keputusan *a quo* telah nyata-nyata Mal Adiministrasi;



Dengan demikian pertimbangan *Judex Facti* yang menyatakan:
“tindakan diskresi atau freies Ermessen yang diambil Tergugat adalah mengisi Kekosongan hukum atau mengoreksi hasil kerja pembuat undang-undang yang tidak mengatur langkah dan tahapan pemberian sanksi hukum bagi perusahaan kapal perikanan yang pembangunannya dilakukan di luar negeri”, telah nyata-nyata melanggar Ketentuan Pasal 26, Pasal 27 dan Pasal 28 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, sehingga putusan harus dibatalkan karena karena tidak memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan.

2. *Judex Facti* Tidak Menerapkan Ketentuan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan untuk Membuktikan Standar Operasional Prosedur Telah Terpenuhi dalam Penerbitan Objek Sengketa;

Bahwa, ketentuan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yang menyatakan: “Pejabat Pemerintahan sesuai dengan kewenangannya wajib menyusun dan melaksanakan pedoman umum standar operasional prosedur pembuatan keputusan”;

Hal ini bersesuaian juga dengan syarat sahnya keputusan berdasarkan ketentuan Pasal 52 (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan dinyatakan: “Syarat sahnya Keputusan meliputi:

- a. Ditetapkan oleh pejabat yang berwenang;
- b. Dibuat sesuai prosedur; dan
- c. Substansi yang sesuai dengan objek Keputusan;

Mengacu kepada penjelasan ketentuan Pasal 52 (1) huruf b Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan dinyatakan: “salah satu prosedur dapat dibuat dalam bentuk standar operasional prosedur”. Dengan demikian Termohon Kasasi Terbanding/Tergugat seharusnya menyusun standar operasional prosedur apabila tata cara pencabutan Surat Izin Usaha Perikanan belum diatur/ditetapkan oleh Termohon Kasasi Terbanding/Tergugat;

Bahwa terkait mengenai Standar Operasional Prosedural (SOP) ini, a merupakan fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan hal-hal sebagai berikut:

1. Ahli Prof . Dr. Zudan Arif Fakrulloh, S.H., M.H. menerangkan bahwa:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Standar Operasional Prosedur (SOP) merupakan praktek yang lazim dalam pemerintahan untuk menata sebuah manajemen untuk mengetahui pejabat yang bertanggung jawab dalam setiap tahapan;
- SOP sekarang dinormakan sebagaimana Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, sebagai standar yang digunakan pejabat pemerintahan untuk mengetahui tahapan-tahapan pekerjaan;
- Seluruh lembaga pemerintahan pada saat ini harus membuat SOP untuk menjelaskan tahap-tahapan pekerjaan;
- Di dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan SOP tersebut mewajibkan kepada seluruh lembaga pemerintahan agar membentuk SOP, dan SOP tersebut harus diumumkan kepada masyarakat untuk memenuhi asas publisitas;
- Didalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan lembaga pemerintahan harus membuat turunan Peraturan Perundang-undangan dalam waktu satu tahun sejak berlakunya Undang-Undang Administrasi Pemerintahan tersebut;
- Di dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan tidak dituangkan secara tegas mengenai jangka waktu pembentukan SOP oleh lembaga-lembaga pemerintahan, namun pembentuk Undang-Undang Administrasi Pemerintahan (original intent) bertujuan sebelum Peraturan perundang-undangan ini diberlakukan, lembaga-lembaga pemerintahan telah membuat SOP, agar pejabat pemerintahan memiliki rel atau dasar dalam menjalankan kewenangannya;
- Apabila tindakan tersebut telah dilakukan berulang-ulang, maka SOP wajib dibuat apabila tidak dibuat maka salah satu aspek kewenangan, prosedur, substansi ada yang dilanggar;

2. Ahli Dr. Dian Puji Simatupang, SH, MH juga menerangkan bahwa:

- Syarat sahnya suatu keputusan adalah sebagaimana Pasal 52 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 yakni keputusan tersebut memenuhi syarat prosedur, dan apabila itu dilakukan secara terus menerus maka harus dibuatkan Standar Operasional Prosedur (SOP);

Halaman 37 dari 53 halaman. Putusan Nomor 38 K/TUN/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Jadi semua perincian mengenai tata cara dijelaskan disana, supaya mengenai beberapa hari yang bersangkutan dipanggil, siapa pembentuk tim pemeriksannya dan sebagainya jadi proses tersebut sebagai suatu sahnya prosedur pembentukan putusan tanpa adanya hal tersebut menjadikan tidak sahnya suatu putusan, tanpa memenuhi syarat prosedur yang telah ditetapkan terlebih dahulu;
- SOP harus diumumkan secara layak yang sewajarnya dapat diketahui oleh masyarakat, agar masyarakat mengetahui apa yang menjadi pedoman dan aturannya;

Berdasarkan fakta hukum persidangan tidak ada fakta hukum yang membuktikan bahwa Termohon Kasasi Terbanding/Tergugat telah menyusun standar operasional prosedur sebagai salah satu tata cara dalam penerbitan Surat Keputusan *a quo*;

Bahwa *Judex Facti* dalam pertimbangannya tidak menerapkan ketentuan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yang menyatakan: "Pejabat Pemerintahan sesuai dengan kewenangannya wajib menyusun dan melaksanakan pedoman umum standar operasional prosedur pembuatan keputusan", dalam membuktikan Termohon Kasasi Terbanding/Tergugat dalam menerbitkan Surat Keputusan *a quo* telah memenuhi ketentuan Pasal 49 Jo. Pasal 52 (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan mengenai aspek prosedur pembuatan Surat Keputusan *a quo*;

Berdasarkan argumentasi hukum diatas, *judex facti* Pengadilan Tata Usaha Negara dan Pengadilan Tinggi Tata Usaha tidak menerapkan ketentuan Pasal 49 dan Pasal 52 ayat (1) huruf b berserta penjelasannya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan sebagai pertimbangan dalam pengambilan keputusan dalam perkara *a quo*;

3. **Terkait Aspek Subtansi dalam Penerbitan Objek Sengketa *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Salah Menerapkan Pasal 16 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2002 tentang Usaha Perikanan;**

Aspek Substansi/Materi, yaitu meliputi pelaksanaan atau penggunaan kewenangan apakah secara materi/ substansi telah selesai dengan ketentuan-ketentuan hukum atau peraturan perundang-undangan yang



berlaku. Bahwa berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu ketentuan Pasal 16 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2002 tentang Usaha Perikanan, menyatakan: "IUP dapat dicabut oleh pemberian izin dalam hal perusahaan perikanan:

- a. Tidak melaksanakan ketentuan yang tercantum dalam IUP;
- b. Melakukan perluasan usaha tanpa persetujuan tertulis dari pemberian izin;
- c. Tidak menyampaikan laporan kegiatan usaha 3 (tiga) kali berturut-turut atau dengan sengaja menyampaikan laporan yang tidak benar;
- d. Menggunakan dokumen palsu;
- e. Selama 1 (satu) tahun sejak IUP dikeluarkan tidak melaksanakan kegiatan usahanya; atau
- f. Dinyatakan bersalah berdasarkan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap";

Bahwa, aspek substansi/materi dalam penerbitan Surat Keputusan *a quo* dapat dilihat pada poin (d) konsideran menimbang Surat Keputusan *a quo* Termohon Kasasi Terbanding/Tergugat hanya mempertimbangkan: "bahwa berdasarkan analisis dan evaluasi terhadap tingkat kepatuhan yang dilakukan oleh Tim Analisa dan Evaluasi Kapal Perikanan yang pembangunannya dilakukan di Luar Negeri, Kementerian Kelautan dan Perikanan, ditemukan pelanggaran-pelanggaran hukum yang serius di bidang perikanan dan bidang terkait lainnya yang dilakukan oleh PT Dwikarya Reksa Abadi, perlu menjatuhkan sanksi pencabutan perizinan usaha di bidang perikanan";

Mengenai redaksional "pelanggaran-pelanggaran hukum yang serius di bidang perikanan" yang terdapat di dalam Surat Keputusan *a quo*, telah membuktikan bahwa Surat Keputusan yang diterbitkan oleh Termohon Kasasi dapat dikategorikan sebagai Surat Keputusan yang tidak baik dan tidak ideal, dikarenakan di dalam Surat Keputusan *a quo* tidak dijelaskan secara komprehensif pelanggaran-pelanggaran apa yang dilakukan oleh Pemohon Kasasi sehingga memenuhi ketentuan Pasal 16 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2002 tentang Usaha Perikanan;

Bahwa, terkait frasa pelanggaran-pelanggaran hukum yang serius di bidang perikanan dalam konsideran menimbang Surat Keputusan *a quo*, di depan persidangan telah ditemukan fakta hukum berupa pendapat:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. Ahli Prof . Dr. Zudan Arif Fakrulloh, S.H., M.H. yang dihadirkan oleh Tergugat yang menerangkan bahwa:

- Terkait isi surat yang dibuat oleh Menteri Kelautan dan Perikanan yang telah dibacakan penasehat hukum Penggugat yang didalamnya hanya menjelaskan frase “pelanggaran serius” tanpa menjelaskan lebih rinci apa yang menjadi pelanggaran yang telah dilakukan oleh pihak yang telah dicabut izinnya oleh kementerian tersebut, apa yang dituangkan didalam keputusan tersebut bersifat obscur (kabur), tidak terang benerang, seharusnya didalam surat tersebut disebutkan pelanggarannya, sehingga orang tidak lagi multitafsir, karena didalam kualifikasinya biasanya diatur apa yang menjadi larangan atau ada didalam pasal-pasal persyaratan perizinan tersebut diberikan;
- Frase “pelanggaran serius” tersebut dijelaskan didalam surat lain, maka suratnya itu harus dimuat didalam konsederan atau didalam konsederan tambahan, apabila kita sering mendapati kalimat “memperhatikan”, karena surat tersebut terpisah dari keputusan, maka surat tersebut bukan produk hukum maka dapat ditauangkan didalam konsederan tambahan dengan kalimat “memperhatikan...”;
- Frasa “pelanggaran serius” itu termasuk yang masih general, misalnya “Ahli diberhentikan dari Universitas Indonesia karena telah melakukan pelanggaran yang cukup serius”, dengan frase yang seperti itu maka Ahli akan bingung pelanggaran serius apa yan dilanggar? Apakah ahli telah melakukan tindakan asusila?, atau ahli telah melakukan sesuatu sebagaimana visi misi akademi tidak harus dilakukan? nah hal tersebut akan membuat ahli menjadi bingung dibagian mana harus membela diri;
- Jadi apabila pelanggaran tersebut dijelaskan diluar surat keputusan tersebut, hal tersebut juga harus diterangkan didalam keputusan tersebut, dan apabila bentuknya seperti itu maka biasanya dalam kalimat terakhirnya akan dijelaskan “bahwa anda akan diberikan kesempatan untuk menghadap tim pemeriksa sekurang-kurangnya 9 hari sejak keputusan ini ditetapkan” sehingga pada waktu yang diberikan itu dia akan menjelaskan. namun pada hakekatnya penjelasan itu harus tetap ada didalam

Halaman 40 dari 53 halaman. Putusan Nomor 38 K/TUN/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 40



surat keputusan tersebut, karena orang tersebut harus mempersiapkan apa-apa saja yang menjadi pembelaannya;

- Karena pada hakekatnya semua ketentuan yang tidak memenuhi syarat sahnya suatu keputusan sebagaimana Pasal 52 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 dan AUPB termasuk Asas *Audi Et Alterm Partem* merupakan keputusan yang tidak sah dan dapat dibatalkan;

b. Ahli Dr. Dian Puji Simatupang, SH, MH. juga menerangkan bahwa:

- Frase “pelanggaran serius” itu termasuk yang masih general, misalnya “Ahli diberhentikan dari Universitas Indonesia karena telah melakukan pelanggaran yang cukup serius”, dengan frase yang seperti itu maka Ahli akan bingung pelanggaran serius apa yang dilanggar? apakah ahli telah melakukan tindakan asusila?, atau ahli telah melakukan sesuatu sebagaimana visi misi akademi tidak harus dilakukan? nah hal tersebut akan membuat ahli menjadi bingung dibagian mana harus membela diri;
- Jadi apabila pelanggaran tersebut dijelaskan diluar surat keputusan tersebut, hal tersebut juga harus diterangkan didalam keputusan tersebut, dan apabila bentuknya seperti itu maka biasanya dalam kalimat terakhirnya akan dijelaskan “bahwa anda akan diberikan kesempatan untuk menghadap tim pemeriksa sekurang-kurangnya 9 hari sejak keputusan ini ditetapkan” sehingga pada waktu yang diberikan itu dia akan menjelaskan. namun pada hakekatnya penjelasan itu harus tetap ada didalam surat keputusan tersebut, karena orang tersebut harus mempersiapkan apa-apa saja yang menjadi pembelaannya;
- Karena pada hakekatnya semua ketentuan yang tidak memenuhi syarat sahnya suatu keputusan sebagaimana Pasal 52 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 dan AUPB termasuk Asas *Audi Et Alterm Partem* merupakan keputusan yang tidak sah dan dapat dibatalkan;

Bahwa, menurut *judex facti* penerbitan Surat Keputusan Menteri Kelautan Dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 39/KEPMEN-KP/2015 tertanggal 3 Juli 2015 tentang Pencabutan Surat Izin Usaha Perikanan Nomor 04.03.04.0303.2288, tanggal 22 Juli 2014 atas nama Pemohon Kasasi Pembanding/Penggugat telah



memenuhi aspek substansi, dengan dasar pertimbangan pada Hal. hal.134 dalam putusannya yang mempertimbangkan:

“... Menimbang bahwa mengenai fakta hukum terdapat hiu paus yang menurut dalil Penggugat “tertangkap jarring” maka Majelis hakim berpendapat bahwa secara logika jika hiu paus itu merupakan jenis ikan yang memang tidak menjadi sasaran tangkap kapal Penggugat maka seharusnya dilepaskan/dibuang ke laut, tapi sesuai Bukti T-10 foto menunjukkan ikan diangkat dari perairan dengan alat khusus dan tali tambang besar yang dilingkarkan di bagian leher hiu, dan hiu dipersiapkan untuk dipotong-potong, serta Bukti P-28 menunjukkan ikan hiu paus menjadi objek foto. Dalam Bukti P-29 menunjukkan seorang petugas KKP sedang mengukur ikan hiu paus tersebut ...”;

Selanjutnya *judex Facti* mempertimbangkan:

“... Menimbang, bahwa Bukti P-29 dan Bukti P-46 selain membuktikan adanya pembiaran petugas KKP di pelabuhan Wanam terhadap pengelolaan ikan hiu paus yang diakui “tertangkap” tersebut, juga membuktikan Penggugat tetap mengambil keuntungan dari hiu tersebut, dengan mengangkatnya dari perairan, mempersiapkan untuk dipotong-potong dan disimpan dalam *cold storage* ...”;

Bahwa dalam perkara ini, hasil Analisa dan Evaluasi Kapal Perikanan yang Pembangunannya dilakukan diluar negeri yang menjadi satu-satunya pertimbangan dalam Surat Keputusan *a quo*, telah diterima Termohon Kasasi pada tanggal 26 Juni 2015 melalui surat Nomor 07/ST/VI/2015 yang di isinya menjelaskan dugaan pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh Termohon Kasasi, diantaranya sebagai berikut:

1. Berdasarkan hasil Analisa dan Evaluasi (Anev) kapal eks asing, ditemukan pelanggaran yang dilakukan PT Aru Samudera Lestari (Termohon Kasasi);
2. Pelanggaran yang dilakukan yakni praktik penangkapan jenis ikan yang dilindungi yaitu hiu paus;
3. Memperhatikan bahwa penangkapan jenis ikan yang dilindungi dikenakan Pasal 86 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Jo. Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan;



Bahwa berdasarkan pertimbangan *Judex Facti* tersebut, sudah nyata-nyata *Judex Facti* salah menerapkan ketentuan Pasal 16 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2002 tentang Usaha Perikanan yang mengatur mengenai syarat-syarat Izin Usaha Perikanan dapat dicabut untuk membuktikan ketentuan Pasal 52 (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan telah dipenuhi oleh Termohon Kasasi/Terbanding/Tergugat dalam penerbitan Surat Keputusan *a quo*;

Bahwa, pelanggaran-pelanggaran yang dituduhkan Termohon Kasasi Terbanding/Tergugat berdasarkan hasil Analisa dan Evaluasi (ANEV) Kapal Perikanan yang Pembangunannya dilakukan diluar negeri yang dijadikan sebagai subtransi dalam surat keputusan *a quo* sangat berbeda dengan jenis-jenis pelanggaran dalam mencabut Izin Usaha Perikanan yang terdapat dalam ketentuan Pasal 16 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2002 tentang Usaha Perikanan; Sehingga mengacu kepada ketentuan Pasal 16 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2002 tentang Usaha Perikanan, maka hasil Analisa dan Evaluasi Kapal Perikanan yang Pembangunannya dilakukan diluar negeri tersebut tidak dapat dijadikan sebagai dasar pencabutan Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP) *a quo*;

Hal tersebut bersesuaian juga dengan:

1. Berdasarkan Bukti P-32 Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 56/Permen-KP/2014 tanggal 3 November 2014 tentang Penghentian Sementara (Moratorium) Perizinan Usaha Perikanan Tangkap Di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia, pada ketentuan Pasal 2 Peraturan Menteri ini ditegaskan: Penghentian sementara perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dilakukan sebagai berikut:
 - a. Tidak dilakukan penerbitan izin baru bagi Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP), Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) dan Surat Izin Kapal Pengangkut Ikan (SIKPI);
 - b. Terhadap SIPI dan SIKPI yang telah habis masa berlakunya tidak dilakukan perpanjangan;



c. Bagi SIPI atau SIKPI yang masih berlaku dilakukan analisis dan evaluasi sampai dengan masa berlaku SIPI atau SIKPI berakhir; dan

d. Apabila berdasarkan hasil analisis dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada huruf c ditemukan pelanggaran, dikenakan sanksi administrasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

Dengan demikian hasil analisis dan evaluasi hanya dijadikan sebagai dasar pertimbangan untuk pemberian sanksi terhadap Surat Izin Penangkap Ikan (SIPI) dan Surat Izin Kapal Pengangkut Ikan (SIKPI) bukan terhadap Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP);

2. Bahwa di depan persidang diperoleh fakta hukum berupa pendapat:

a. Ahli Prof. Dr. Zudan Arif Fakrulloh, S.H., M.H. yang menerangkan bahwa:

- Mencermati antara Permen Nomor 56 dengan Keputusan Kementerian Kelautan terkait pencabutan SIUP, berarti kemungkinan (dari aspek peraturan perundang-undangan), Permen tersebut tidak dimaksudnya untuk mencabut obyek perbuatan hukum tersebut (SIUP Penggugat), karena Permen dimaksudkan untuk mencabut SIKPI dan SIPI sedangkan Permen yang dicabut adalah SIUP, jadi hal tersebut adalah dua obyek yang berbeda, bahwa didalam perundang-undang itu yang diatur adalah obyek hukum (segala sesuatu yang berguna didalam subyek hukum untuk melakukan perbuatan hukum);
- Perbuatan hukum (obyek hukum) adalah menangkap ikan sedangkan untuk bisa menangkap ikan harus ada SIUP, SIKPI, dan SIPI. Ketiga hal tersebut merupakan obyek hukum yang berbeda, oleh karena itu bila didalam peraturan tidak mengatur mengenai obyek hukum tersebut, berarti memang peraturan itu tidak dimaksudkan untuk dasar yuridis untuk diterbitkannya keputusan itu (Permen);



- Terkait SIKPI, SIPI dan SIUP pada prinsip kita harus memahami prinsip personalitas (the wholeness) kesatuannya, karena dalam pelaksanaannya masing-masing memiliki kegunaan yang berbeda-beda, oleh karena itu contohnya “bis menabrak yang dicabut itu SIM supir? atau izin trayek bisnya” karena perbuatan menabrak tersebut adalah personal, kecuali bis itu menabrak yang menyuruh adalah direksi atau manajemen dari perusahaan “tolong anda tabrak aja itu dan langgar semua aturan” sehingga lebih dari 10 bus tersebut bersama-sama melanggar aturan, maka disitu terjadi pelanggaran karena manajemen perusahaan memberikan perintah yang bersifat perbuatan melawan hukum atau bertentangan dengan hukum;

b. Ahli yang dihadirkan oleh Tergugat yakni Prof. Dr. Asep Warlan Yusuf, S.H., M.H. yang menerangkan bahwa:

- Dasar keputusan Pejabat Tata Usaha Negara harus jelas apa yang dilanggar, jadi dalam keputusan itu harus menjelaskan ketentuan Pasal yang dilanggar;
- Apabila Pejabat Tata Usaha Negara menjatuhkan sanksi diluar konteks kewenangannya maka hal tersebut tidak boleh dilakukan;

Bahwa *Judex Facti* tidak mempertimbangkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan yang diperoleh dari alat bukti surat, keterangan saksi dan keterangan ahli sebagaimana yang diatur di dalam ketentuan Pasal 100 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dalam membuktikan pelanggaran-pelanggaran yang dituduhkan kepada Pemohon Kasasi berdasarkan Hasil ANEV dilakukan oleh Termohon Kasasi Terbanding/Tergugat;

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, pelanggaran-pelanggaran yang dituduh dilakukan oleh Pemohon Kasasi dalam hasil Analisa dan Evaluasi (ANEV) tersebut sama sekali tidak terbukti, dengan alasan-alasan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa, Pemohon Kasasi Pembanding/Penggugat sama sekali tidak mengambil keuntungan dengan tertangkapnya satu ekor ikan hiu paus oleh salah satu kapal penangkap ikan milik Pemohon Kasasi Pembanding/hal ini dibuktikan dengan:

- Berdasarkan fakta persidangan satu ekor Ikan hiu paus yang tertangkap tersebut tidak dijual oleh Pembanding/Penggugat karena sampai sekarang ikan hiu paus tersebut masih disimpan dalam *cold storage* milik PT Dwikarya Reksa Abadi;
- Berdasarkan fakta persidangan satu ekor Ikan hiu paus tersebut dipotong-potong agar dapat dimasukkan kedalam *cold storage* setelah dilakukan pengukuran oleh kepala Satker Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan Kimaam di Wanam yakni Joko Prasetyo, S.Pi.;

2. Bahwa, berdasarkan bukti Surat Nomor 38/KMN-Sta.3/SP.110/II/2015 tanggal 16 Februari 2015 tentang penyampaian kronologis tertangkapnya ikan Hiu Paus, (Bukti P-46), telah membuktikan:

- Kepala Satker Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan Kimaam di Wanam yakni Joko Prasetyo, S.Pi. mengirimkan surat kepada kepala stasiun Pengawasan SDKP Tual yang ditembuskan kepada Dirjen PSDKP mengenai tertangkapnya ikan hiu paus oleh salah satu kapal milik Penggugat;
- Dalam bukti ini dituliskan secara jelas bahwa: "Kapal Jaring Insang (*gill net*) Hanyut Oseanik KM. Aru Abadi-08 milik Penggugat membawa Ikan hiu Paus yang Tertangkap oleh Jaring kapal tersebut dalam keadaan sudah mati";
- Pada poin 3 dalam bukti ini dijelaskan juga: "untuk mempermudah membawa dan menyimpan di *cold storage*, ikan hiu paus dipotong-potong menjadi 7 bagian dan di simpan di dalam *cold rool/cold storage* milik PT Dwikarya;

Halaman 46 dari 53 halaman. Putusan Nomor 38 K/TUN/2017



3. Mengenai bukti surat ini telah diperlihatkan dan diklasifikasi kepada Saksi Aditya Salim yang merupakan Tim Analisa dan Evaluasi (ANEV), yang menyatakan bahwa Surat Nomor 38/KMN-Sta.3/ SP.110/II/2015 tanggal 16 Februari 2015 tentang penyampaian kronologis tertangkapnya ikan Hiu Paus (BUKTI P-46) sama persis dengan surat yang diberikan kepada Tim Analisa dan Evaluasi (ANEV);
4. Terkait mengenai bukti ini didepan persidangan Saksi Aditya Salim yang merupakan Tim Analisa dan Evaluasi (ANEV) menerangkan bahwa: "Joko Prasetyo, S.Pi pernah mengirimkan surat kepada kepala stasiun Pengawasan SDKP Tual yang ditembuskan kepada Dirjen PSDKP mengenai tertangkapnya ikan hiu paus oleh salah satu kapal milik Penggugat. Dan hanya satu ekor ikan hiu paus yang tertangkap oleh salah satu kapal milik Penggugat"; Bahwa disamping itu sangat penting untuk Pembanding/Penggugat sampaikan bahwa Terbanding/Tergugat menerbitkan Surat Keputusan pencabutan Surat Izin Usaha Perikanan Pembanding/Penggugat hanya karena tertangkapnya satu ekor ikan hiu paus oleh salah satu kapal penangkap ikan milik Pemohon Kasasi Pembanding/Penggugat. Sehingga menjadi sangat tidak adil dan tidak beralasan demi hukum apabila pelanggaran yang dilakukan oleh satu kapal milik Pembanding/namun sanksinya langsung pencabutan Surat Izin Usaha Perikanan Pemohon Kasasi Pembanding/Penggugat yang mengakibatkan seluruh kapal penangkap ikan milik Pembanding/Penggugat tidak dapat beroperasi lagi; Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di depan persidangan telah diperoleh fakta hukum bahwa hanya satu ikan hiu paus yang tertangkap oleh salah satu kapal milik Pembanding/sebagaimana yang diterangkan oleh saksi Manase menerangkan bahwa:
 - Hanya 1 kapal yang menurunkan hiu paus yaitu Kapal Aru Abadi 8, dimana Ikan hiu paus tersebut diangkat naik ke dermaga setelah itu dipotong-potong lalu



dimasukan ke *coolstorage*, dimana hiu paus tersebut sampai saat ini masih terdapat di *coolstorage* perusahaan;

- Pada waktu tertangkapnya ikan paus oleh salah satu kapal milik PT Aru Samudera Lestari petugas yang hadir pada saat itu adalah petugas Imigrasi, KKP, bea cukai, karantina kesehatan
- Semenjak saksi bekerja di perusahaan Penggugat kejadian tertangkapnya hiu paus tersebut baru pertama kali;
- Terkait tertangkapnya ikan paus Penggugat belum pernah mendapatkan teguran dari pihak manapun;

Jadi berdasarkan persesuaian antara bukti surat dan keterangan saksi tersebut dapat disimpulkan bahwa sengaja tertangkap oleh salah satu kapal milik Pembanding/Penggugat yang bernama Kapal Aru Abadi 8 sehingga tidak dapat dikategorikan melakukan praktik penangkapan ikan hiu paus dan Pembanding /Penggugat sama sekali tidak mengambil keuntungan dengan tertangkapnya ikan hiu paus tersebut;

Dengan demikian berdasarkan uraian diatas, telah nyata-nyata *Judex Facti* tidak salah menerapkan ketentuan ketentuan Pasal 16 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2002 tentang Usaha Perikanan dalam membuktikan ketentuan Pasal 52 (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan mengenai aspek substansi/materi pembuatan Surat Keputusan *A quo* telah dipenuhi oleh Termohon Kasasi/Terbanding/Tergugat.

4. Terkait Aspek Kewenangan dalam Penerbitan Objek Sengketa *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Tidak Menerapkan Pasal 17 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 17 (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan menerangkan bahwa:
Ayat (1) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dilarang menyalahgunakan Wewenang;



Ayat (2) larangan penyalahgunaan Wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

- a. larangan melampaui Wewenang;
- b. larangan mencampuradukkan Wewenang; dan/atau
- c. larangan bertindak sewenang-wenang.

Selanjutnya ketentuan Pasal 18 (2) huruf a Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan menerangkan bahwa:

“Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dikategorikan mencampuradukkan Wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf b apabila Keputusan dan/atau Tindakan yang dilakukan:

- a. di luar cakupan bidang atau materi Wewenang yang diberikan; dan/atau
- b. bertentangan dengan tujuan Wewenang yang diberikan”;

Bahwa, dalam penerbitan surat keputusan *a quo* telah terbukti secara hukum bahwa Termohon Kasasi Terbanding/Tergugat telah melakukan penyalahgunaan kewenangan. Berdasarkan hukum, pengertian mengenai penyalahgunaan kewenangan dapat diartikan dalam 3 (tiga) wujud, yaitu:

1. Penyalahgunaan kewenangan untuk melakukan tindakan-tindakan yang bertentangan dengan kepentingan umum atau untuk menguntungkan kepentingan pribadi, kelompok atau golongan;
2. Penyalahgunaan kewenangan dalam arti bahwa tindakan pejabat tersebut adalah benar ditujukan untuk kepentingan umum, tetapi menyimpang dari tujuan kewenangan yang diberikan oleh undang-undang atau peraturan-peraturan lainnya;
3. Penyalahgunaan kewenangan dalam arti menyalahgunakan prosedur yang seharusnya dipergunakan untuk mencapai tujuan tertentu, tetapi telah menggunakan prosedur lain agar terlaksana;

Bahwa dalam perkara ini Termohon Kasasi Terbanding/Tergugat telah melakukan Penyalahgunaan kewenangan dalam arti menyalahgunakan prosedur yang seharusnya dipergunakan untuk mencapai tujuan tertentu, tetapi telah menggunakan prosedur lain agar terlaksana dalam penerbitan Surat Keputusan *a quo*, dengan alasan-alasan sebagai berikut:

- Bahwa mengenai Prosedur (tata cara) Pencabutan Surat Izin Usaha Perikanan, dalam Ketentuan Pasal 17 Peraturan Pemerintah Nomor



54 Tahun 2002 tentang Usaha Perikanan menjelaskan bahwa: "ketentuan mengenai tata cara pencabutan IUP, SPI, SIKPI, dan APIM ditetapkan lebih lanjut oleh Menteri" (Bukti P-9);

- Bahwa, ketentuan mengenai tata cara pencabutan Surat Izin Usaha Perikan belum ada pengaturannya, maka Termohon Kasasi/Terbanding/Tergugat berpendapat bahwa untuk memenuhi aspek Prosedur dalam menerbitkan Keputusan *a quo*, Tergugat menggunakan kewenangan Diskresi. Hal ini sebagaimana yang dijelaskan Termohon Kasasi/Terbanding/Tergugat pada Hal. 11 Poin 1 dalam Surat Jawabannya menguraikan bahwa: "baik dalam Peraturan Pemerintah Nomor 54 tahun 2002 maupun Permen KP Nomor 30 Tahun 2012 Jo. Permen KP Nomor 30 Tahun 2012 Jo. Permen KP Nomor 57/PERMEN-KP/2014 tentang Perubahan Kedua atas Permen KP Nomor 32 Tahun 2012, tidak diatur secara tegas mengenai proses (prosedur) pencabutan IUP atau Surat Izin Usaha Perikanan yang selanjutnya disebut SIUP, sehingga dalam hal ini Terbanding/Tergugat selaku Pejabat TUN diberikan kebebasan (diskresi) untuk mengambil tindakan pendahuluan yang relevan sebelum sampai pada pengambilan keputusan mencabut izin usaha perikanan;

Bahwa dikarenakan tata cara pencabutan Surat Izin Usaha Perikan belum ada pengaturannya, maka seharusnya Tergugat menyusun Standar Operasional Prosedur dalam penerbitan Surat Keputusan *a quo*. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yang menyatakan: "Pejabat Pemerintahan sesuai dengan kewenangannya wajib menyusun dan melaksanakan pedoman umum standar operasional prosedur pembuatan keputusan". Hal ini bersesuaian juga dengan syarat sahnya keputusan berdasarkan ketentuan Pasal 52 (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan dinyatakan: "Syarat sahnya Keputusan meliputi:

- Ditetapkan oleh pejabat yang berwenang;
- Dibuat sesuai prosedur; dan
- Substansi yang sesuai dengan objek Keputusan;

Mengacu kepada penjelasan ketentuan Pasal 52 (1) huruf b Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan dinyatakan: "salah satu prosedur dapat dibuat dalam bentuk standar



operasional prosedur". Dengan demikian Terbanding/Tergugat seharusnya menyusun standar operasional prosedur apabila tata cara pencabutan Surat Izin Usaha Perikanan belum diatur/ditetapkan oleh Menteri Kelautan dan Perikanan dalam hal ini adalah Tergugat/Terbanding;

Bahwa, Termohon Kasasi erbanding/Tergugat hanya menerapkan Metodologi Pelaksanaan Analisis dan Evaluasi Kapal Perikanan Yang Pembangunannya dilakukan diluar negeri yang dibuat dan ditandatangani oleh Ketua Tim Analisa dan Evaluasi (ANEV) sebagai Prosedur dalam penerbitan objek perkara *a quo*, sedangkan Metodologi Pelaksanaan Analisis dan Evaluasi tersebut tidak dapat dikualifikasikan sebagai Prosedur dan/atau Standar operasional Prosedur dalam pembuatan Objek Perkara *a quo*, sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Pasal 49 dan Pasal 52 ayat (1) huruf b berserta penjelasannya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;

Jadi berdasarkan fakta-fakta hukum yang telah diuraikan diatas telah terbukti bahwa pertimbangan *judex facti* mengenai aspek kewenangan dalam penerbitan objek sengketa tidak menerapkan ketentuan Pasal 17 (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan untuk membuktikan ketenntuan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan telah disalahgunakan oleh Termohon Kasasi/Terbanding/Tergugat dalam menerbitkan surat keputusan *a quo*;

Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, maka dengan ini Pemohon Kasasi Pemanding/Penggugat menyatakan bahwa dalil-dalil dalam Memori Kasasi Pemohon Kasasi Pemanding/Penggugat terbukti secara hukum dan oleh karenanya Objek Sengketa beralasan untuk dibatalkan;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, *Judex Facti* sudah benar dan tidak terdapat kesalahan penerapan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa baik dari aspek kewenangan, prosedur maupun substansinya, penerbitan keputusan tata usaha negara objek sengketa telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan Asas-asas Umum



Pemerintahan yang Baik serta asas *Contrarius Actus*. Selain itu, Pemohon Kasasi telah melanggar syarat-syarat yang ditentukan dalam Izin Usaha Perikanan (IUP), yaitu menangkap ikan hiu paus yang dilindungi peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi: PT ARU SAMUDERA LESTARI tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa dengan ditolaknya permohonan kasasi, maka Pemohon Kasasi dinyatakan sebagai pihak yang kalah, dan karenanya dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

MENGADILI,

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **PT ARU SAMUDERA LESTARI** tersebut;

Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Kamis, tanggal 23 Februari 2017, oleh Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Yosran, S.H., M.Hum., dan Is Sudaryono, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota Majelis, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut dan dibantu oleh Maftuh Effendi, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

ttd.
Dr. Yosran, S.H., M.Hum.
ttd.
Is Sudaryono, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd.
Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,
ttd.
Maftuh Effendi, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai.....	Rp 6.000,00
2. Redaksi.....	Rp 5.000,00
3. Administrasi	Rp489.000,00
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

H. ASHADI, S.H.
NIP. 220000754